

**OPTIMALISASI PERAN SATUAN BRIMOB POLDA  
SUMUT DALAM PENANGGULANGAN AKSI  
RADIKALISME**

**TESIS**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)  
Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

**Oleh:**

**MUKHTAR I. KADOLI**  
**NPM: 1920010048**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**

## PENGESAHAN TESIS

**Nama** : MUKTAR I KADOLI  
**Nomor Pokok Mahasiswa** : 1920010051  
**Prodi/Konsentrasi** : Magister Ilmu Hukum/Hukum Pidana  
**Judul Tesis** : OPTIMALISASI PERAN SATUAN BRIMOB POLDA  
SUMUT DALAM PENANGGULANGAN AKSI  
RADIKALISME



**Pengesahan Tesis**

**Medan, 09 Oktober 2021**

**Komisi Pembimbing**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H.,M.Hum**

**Dr. Alpi Sahari, S.H.,M.Hum**

**UMSU**

**Diketahui**

**Direktur**

**Ketua Program Studi**

**Dr. SYAIFUL BAHRI, M.AP**

**Dr. ALPI SAHARI, S.H.,M.Hum**

*Unggul | Cerdas | Terpercaya*

**PENGESAHAN**

**OPTIMALISASI PERAN SATUAN BRIMOB POLDA SUMUT  
DALAM PENANGGULANGAN AKSI RADIKALISME**

**MUKTAR I KADOLI**

**NPM: 1920010051**

**Program Studi : Magister Ilmu Hukum**


Tesis ini Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji , Yang Dibentuk Oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Tesis dan Berhak Menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Sabtu , Tanggal 09 Oktober 2021

**Komisi Penguji**


1. **Dr. T. Erwinsyahbana, S.H., M.Hum.**  
Ketua

1. ....  


2. **Prof. Dr. Ibrahim Gultom, M.Pd.**  
Sekretaris

2. ....  


3. **Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn.**  
Anggota

3. ....  


**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## PERNYATAAN

### OPTIMALISASI PERAN SATUAN BRIMOB POLDA SUMUT DALAM PENANGGULANGAN AKSI RADIKALISME

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 09 Oktober 2021

Peneliti



**MUKHTAR I. KADOLI**

NPM : 1920010048

## ABSTRAK

### OPTIMALISASI PERAN SATUAN BRIMOB POLDA SUMUT DALAM PENANGGULANGAN AKSI RADIKALISME

**MUKHTAR I. KADOLI**  
**NPM : 1920010048**

Perkembangan lingkungan strategis yang diiringi dengan maraknya isu globalisasi selain berdampak positif terhadap kehidupan masyarakat, juga telah membawa dampak yang besar terhadap situasi kamtibmas. Dimana perkembangan tersebut seharusnya menjadikan tatanan masyarakat semakin maju dan berkembang serta terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, akan tetapi yang terjadi sebaliknya yaitu memunculkan berbagai gerakan-gerakan ekstrim dan radikal berbasis sosial dan keagamaan yang mengarah kepada bentuk dan tindakan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila berupa aksi kekerasan, teror dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang mengakibatkan terganggunya situasi kamtibmas yang kondusif. Penanggulangan radikalisme diarahkan untuk mengembangkan potensi dan kekuatan dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat dengan sasaran prioritas untuk dilaksanakan yang dilakukan secara profesional dan proporsional untuk terwujudnya daya cegah dan daya tangkal terhadap gangguan Kamtibmas yang berkadar tinggi yakni radikalisme dan intoleransi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini terdiri dari spesifikasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder yang penekanannya pada teoritis dan analisis kualitatif yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen.

Pemberlakuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme tidak diikuti dengan penjelasan secara rinci perihal kegiatan apa saja yang masuk kategori ekstrimisme sehingga terjadinya multi tafsir dan memunculkan stigmatisasi di masyarakat. Hal ini tentunya berimplikasi terhadap upaya yang dilakukan oleh Polri khususnya Satbrimob dalam penanggulangan aksi radikalisme. Satbrimob Polda Sumatera Utara sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penanggulangan aksi radikalisme adalah melaksanakan patroli kemitraan di setiap daerah rawan penyebaran dan kegiatan kelompok-kelompok radikal yang menjadi lingkup tugas dimasing-masing Batalyon sebagai salah satu implementasi program *Quick Wins Renstra dan transformasi menuju Polri yang PRESISI* yaitu “penertiban dan penegakkan hukum bagi organisasi radikal dan anti Pancasila”.

**Kata Kunci: Satuan Brimob, Penanggulangan, Aksi Radikalisme**

## **ABSTRACT**

### **OPTIMIZATION OF THE ROLE OF THE BRIMOB UNIT POLDA SUMUT IN MANAGING ACTIONS OF RADICALISM**

**MUKHTAR I. KADOLI**  
**NPM : 1920010048**

The development of the strategic environment accompanied by the rise of globalization issues, apart from having a positive impact on people's lives, has also had a great impact on the security and security situation. Where these developments are supposed to make the community order more advanced and develop as well as ensure security and public order, but what happens is the opposite, namely bringing up various social and religious-based extreme and radical movements that lead to forms and actions that are not in line with Pancasila values. in the form of acts of violence, terror and other forms of disturbance that result in the disruption of a conducive security and security situation. Countering radicalism is directed at developing the potential and strength in countering, preventing and overcoming all forms of law violations and other forms of disturbance that can disturb the community with priority targets to be carried out professionally and proportionally to realize the prevention and deterrence power against disturbances of Kamtibmas which high levels of radicalism and intolerance.

The research method used in this thesis research consists of research specifications, data sources, data collection techniques and data analysis. The type of research used is normative legal research, namely legal research that uses secondary data sources with an emphasis on theoretical and qualitative analysis which is also referred to as library research or document study.

The enactment of Presidential Regulation (Perpres) Number 7 of 2021 concerning the National Action Plan for the Prevention and Combating of Violent Extremism that Leads to Terrorism is not followed by a detailed explanation of what activities fall into the category of extremism, resulting in multiple interpretations and creating stigmatization in society. This of course has implications for the efforts made by the National Police, especially the Satbrimob in overcoming acts of radicalism. The Satbrimob Polda North Sumatra in accordance with its duties and functions in overcoming acts of radicalism is to carry out partnership patrols in every area prone to the spread and activities of radical groups that are the scope of tasks in each Battalion as one of the implementations of the Quick Wins Strategic Plan and transformation towards a PRECISION Police. namely "controlling and enforcing the law for radical and anti-Pancasila organizations".

**Keywords : Mobile Brigade Unit, Countermeasures, Radicalism Action**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memudahkan, meridhoi dan mengabulkan segala doa serta memberikan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan dan menyusun tesis ini dengan judul **“OPTIMALISASI PERAN SATUAN BRIMOB POLDA SUMUT DALAM PENANGGULANGAN AKSI RADIKALISME”**.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Bapak Assoc. Prof. Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan motivasi selama perkuliahan.
3. Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M.Hum, selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan serta meluangkan waktu dalam penyusunan tesis ini.
4. Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan nasehat.
5. Sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan dorongan, semangat dan menjadi pendengar yang baik dalam penyusunan tesis ini hingga akhir

Semoga Tesis ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya Teisis yang telah disusun ini dapat berguna bagi penulis sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan penulis memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.

Medan, 09 Oktober 2021

**MUKHTAR I. KADOLI**  
NPM : 1920010048

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Keaslian Penelitian.....	13
F. Kerangka Teori dan Konsepsi.....	14
1. Kerangka Teori.....	14
2. Kerangka Konsep .....	27
G. Metode Penelitian.....	29
1. Spesifikasi Penelitian .....	29
2. Metode Pendekatan .....	30
3. Alat Pengumpul Data .....	31
4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data .....	31
5. Analisis Data .....	32
<b>BAB II: PERAN SATUAN BRIMOB POLDA SUMUT DALAM PENANGGULANGAN AKSI RADIKALISME.....</b>	<b>33</b>
A. Aksi Radikalisme Akibat Pengaruh Fundamentalisme di Indonesi .....	33
B. Bentuk Aksi Radikalisme berupa Terorisme .....	39
C. Penanggulangan Aksi Radikalisme oleh Satuan Brimob Polda Sumut .....	46

<b>BAB III: FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI</b>	
<b>PERAN SATUAN BRIMOB POLDA SUMUT DALAM</b>	
<b>PENANGGULANGAN AKSI RADIKALISME .....</b>	<b>52</b>
A. Faktor Subtansi Hukum terkait Aksi Radikalisme.....	52
B. Faktor Struktur Hukum Satuan Brimob Polda Sumut	
dalam Penanggulangan Aksi Radikalisme .....	58
C. Faktor Kebijakan Penanggulangan Aksi Radikalisme oleh	
Satuan Brimob Polda Sumatera Utara.....	61
<b>BAB VI: UPAYA DALAM PENGOPTIMALAN PERAN SATUAN</b>	
<b>BRIMOB POLDA SUMUT DALAM PENANGGULANGAN</b>	
<b>AKSI RADIKALISME .....</b>	<b>73</b>
A. Penanggulangan Aksi Radikalisme berdasarkan Peraturan	
Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana	
Aksi Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme	
berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme .....	73
B. Penanggulangan Aksi Radikalisme oleh Satuan Brimob Polda	
Sumatera Utara.....	87
1. Regulasi dan Sinergitas Kelembagaan.....	87
2. Penguatan Sinergitas Satuan Brimob Polda Sumut	
dalam Penanggulangan Aksi Radikalisme.....	94
<b>BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>99</b>
A. Kesimpulan .....	99
B. Saran.....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>104</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kondisi lingkungan strategis yang didasarkan pada geografi, demografi, sumber daya alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan saat ini yang terjadi di Sumatera Utara sangat berpengaruh terhadap Kamdagri dengan meningkatnya kemungkinan terjadinya kontijensi yang berdampak pada kualitas kehidupan dan kebhinekaan berupa gangguan kamtibmas berkadar tinggi.<sup>1</sup> Hal ini harus ditanggulangi dengan sasaran Kamtibmas tetap terpelihara sebagaimana dimaksud dalam Inpres No. 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan dalam Negeri. Menyikapi hal ini Polri yang bertanggung jawab atas upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman masyarakat harus dapat melakukan langkah-langkah strategis dengan mentransformasi Polri yang PRESISI (PREdiktif, responSibilitas, transparanSI berkeadilan).<sup>2</sup>

Kapolri Bapak Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo., telah menyusun program prioritas PRESISI untuk mengantisipasi gangguan Kamtibmas berkadar tinggi yang timbul dari kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi di dalam Road Map transformasi 8 komitmen Kapolri yang selanjutnya dijabarkan dalam beberapa program yakni: *Pertama*, PREdiktif dengan deteksi dini dan deteksi aksi

---

<sup>1</sup> Dono Indarto, *Strategi Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi guna Pemantapan Harkamtibmas dalam rangka terwujudnya Pembangunan Nasional*, Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri, Angkatan ke-23 TA. 2014, hal. 1

<sup>2</sup> Listyo Sigit Prabowo, *Transformasi Menuju Polri yang PRESISI (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi berkeadilan)*, Uji Kelayakan dan Keputusan Calon Kapolri, di hadapan Komisi III DPR RI, Tahun 2021, hal. 3

dalam rangka pemetaan kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi. *Kedua*, PREDiktif dengan membangun daya cegah dan daya tangkal warga. *Ketiga*, responSibilitas melalui kerjasama dengan *stake holders*. *Keempat*, responSibilitas dengan mengintensifkan kegiatan dialogis di kantong-kantong kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi. *Kelima*, transparanSI berkeadilan dengan penegakan hukum yang optimal. Program prioritas PRESISI ini selaras dengan program pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme.<sup>3</sup>

Di samping Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 di atas, Indonesia telah merumuskan beberapa peraturan perundang-undangan menyangkut radikalisme terkait pemberantasan tindak pidana terorisme yakni Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2002 yang kemudian disetujui menjadi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 secara spesifik memuat perwujudan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) dalam *Convention Against Terrorism Bombing* (1997) dan *Convention on the Suppression of Financing Terrorism* (1997), antara lain memuat ketentuan-ketentuan tentang lingkup yuridiksi yang bersifat transnasional dan internasional serta ketentuan-ketentuan khusus terhadap tindak pidana terorisme internasional.

---

<sup>3</sup> *Ibid*

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 juga mempunyai kekhususan, antara lain:<sup>4</sup>

1. Merupakan ketentuan payung terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme.
2. Memuat ketentuan khusus tentang perlindungan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa yang disebut "*safe guarding rules*".
3. Di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini juga ditegaskan bahwa tindak pidana yang bermotif politik atau yang bertujuan politik sehingga pemberantasannya dalam wadah kerjasama bilateral dan multilateral dapat dilaksanakan secara lebih efektif.
4. Memuat ketentuan yang memungkinkan Presiden membentuk satuan tugas anti teror dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik (*sunshine principle*) dan atau prinsip pemberantasan waktu efektif (*sunset principle*) yang dapat mencegah penyalahgunaan wewenang satuan tugas bersangkutan. Memuat ketentuan tentang yuridiksi yang didasarkan kepada asas teritorial, asas ekstrateritorial dan asas nasional aktif sehingga diharapkan dapat secara efektif memiliki daya jangkauan terhadap tindak pidana terorisme
5. Memuat ketentuan tentang pendanaan untuk kegiatan teroris sebagai tindak pidana terorisme sehingga sekaligus juga membuat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
6. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini tidak berlaku bagi kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, baik melalui unjuk rasa, protes, maupun kegiatan-kegiatan yang bersifat advokasi.
7. Di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini tetap dipertahankan ancaman sanksi pidana yang minimum khusus untuk memperkuat fungsi penjeratan terhadap para pelaku tindak pidana terorisme.
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini merupakan ketentuan khusus yang diperkuat sanksi pidana dan sekaligus merupakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang bersifat koordinatif (*coordinating act*) dan berfungsi memperkuat ketentuan-ketentuan di dalam peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan pemberantasan terorisme.

Penggunaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 didasarkan pada pertimbangan bahwa terjadinya terorisme di berbagai tempat di Indonesia telah menimbulkan kerugian baik materil maupun

---

<sup>4</sup> F. Budi Hardiman, *Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi*, Imparsial, Jakarta, 2003, hal

immateril serta menimbulkan ketidak amanan bagi masyarakat oleh karena itu setelah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, Undang-Undang tersebut telah menjadi ketentuan payung dan bersifat koordinatif (*coordinating act*) terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana terorisme. Undang-Undang Pemberantasan Terorisme ini juga menegaskan bahwa tindak pidana yang bertujuan politik sehingga pemberantasannya dalam wadah kerja sama bilateral dan multilateral dapat dilaksanakan secara lebih efektif. Tersangka atau terdakwa mendapat perlindungan khusus terhadap hak asasinya (*safe guarding rules*) dan juga diatur tentang ancaman sanksi pidana minimum khusus untuk memperkuat fungsi penjeraan terhadap pelaku tindak pidana terorisme. Pemberantasan tindak pidana terorisme berlandaskan kepada 6 (enam) prinsip yaitu:<sup>5</sup>

1. *National security* adalah untuk mewujudkan prinsip teritorialitas dari hukum pidana sekaligus untuk melandasi pertahanan dan keamanan Negara sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. *Balance of justice* adalah untuk menegaskan prinsip *equality before the law*, baik terhadap tersangka/terdakwa maupun terhadap korban sehingga *due proses* harus digandengkan dengan model *crime control* dalam mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme.
3. *Safe guarding rules* adalah prinsip yang harus dipertahankan dan dilaksanakan untuk mencegah terjadinya abuse of power dalam mencegah dan pemberantasan tindak pidana ini.
4. *Safe harbor rules* adalah prinsip yang diharapkan upaya untuk memberikan perlindungan kepada tersangka pelaku tindak pidana terorisme dan prinsip ini dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah diperkuat dengan ketentuan yang mengkriminalisasi perbuatan memberikan kemudahan (fasilitas) sesudah tindak pidana tersebut dilakukan (*accessories after the facts*) sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri.
5. *Sunshine principle* adalah prinsip yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan dalam kasus pidana terorisme.

---

<sup>5</sup> *Ibid*

6. *Sunset principle* adalah prinsip yang mengadakan pembatasan waktu (*time limits*) terhadap kebijakan pemerintah yang bersifat pembentukan kelembagaan khusus dan atau mekanisme khusus tertentu yang diperlukan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme.

Berkaitan dengan dengan hal tersebut, pemahaman radikalisme menginginkan adanya perubahan sosial dan politik secara drastis dengan kekerasan dan menjadikan agama sebagai pondasi dalam memenuhi tujuannya. Di sisi lain, ideologi radikalisme merupakan aksi dari terjadinya aksi-aksi terorisme, pemahaman yang sempit mengenai sebuah keyakinan agama disertai dengan adanya keinginan untuk mengembalikan daulat khilafah dimanifestasikan melalui aksi-aksi teror sehingga menimbulkan kecemasan dan rasa tidak aman bagi masyarakat luas. Hal ini sebagaimana pernah terjadi di wilayah hukum Polda Sumatera Utara, bahwa perkembangan radikalisme keagamaan telah cukup mencapai titik yang mengkhawatirkan bahkan termasuk daerah rawan radikalisme dan terorisme. Indikasi dari adanya kondisi tersebut tidak terlepas dari berbagai peristiwa yang pernah terjadi, seperti perampokkan Lippo Bank pada tahun 2003 dan perampokkan Bank CIMB Niaga pada tahun 2010 oleh jaringan teroris, penyerangan Mapolsek Hamperan perak Deli Serdang pada tanggal 22 September 2010 serta aksi percobaan bom bunuh diri di Gereja St Yosep Medan tanggal 28 Agustus 2016. Selain itu, terdapat setidaknya tiga organisasi masyarakat yang berafiliasi dengan kelompok radikal ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*) yaitu Liga Muslim Indonesia (LMI), Hizbutt Tahir Indonesia (HTI) dan Laskar Jundullah Sumut. Dengan memperhatikan fakta empiris tersebut, maka diperlukan

adanya komitmen dari seluruh pihak termasuk jajaran Polda Sumatera Utara (Sumut) untuk mengantisipasi terjadinya perkembangan radikalisme.<sup>6</sup>

Lingkup tugas Satbrimob Polda Sumut memback-up Polres jajaran antara lain Polresta Tebing Tinggi, Polresta P.Siantar, Polres Simalungun, Polres Labuhan Batu, Polres Serdang Begadei, Polres Asahan, Polres Tanjung Balai, Polres Samosir, Polres Batu Bara, Polres Tapanuli Utara, Polres Tobasa dan Polres Humbahas. Dimana terkait dengan perkembangan paham radikalisme, terdapat beberapa kelompok radikal, yaitu tergambar dari tabel di bawah ini:

**Tabel 1 : Data Kelompok Radikal**

No.	Nama Kelompok	Alamat
1.	Pengajian Daulah Islamiah	Kec.Air Joman,Kec. Kisaran, Kec. Silo Laut dan Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan
2.	Jemaah Tareqoh Naqsabhandia	Kec. Padang Hilir dan Kec.Padang Hulu kota Tebing Tinggi
3.	Hizbut Tahriir Indonesia (HTI)	Jln.Turi Kampung Mandiling Kota Tebing Tinggi dan Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai
4.	Pengajian Salafiah	Kec. Rambutan dan Kec. Datuk Bandar Timur Kota Tebing Tinggi
5.	PRD (Partai Rakyat Demokratik)	Kota Pematang Siantar
6.	Front Pembela Islam (FPI)	Kota Tanjung Balai dan Tebing Tinggi
7.	Pengajian Sunyyin	Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai
8.	Pengurus Daerah Alwasliyah (PD. Alwasliyyah)	Kec. Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai
9.	Pondok Pesantren Badurrahman	Jl. Sei Lapan Kab.Langkat

Sumber data : Pasmin Batalyon B Satbrimob Polda Sumut

Dari Tabel di atas terdapat sembilan kelompok radikal yang tersebar di lima Kabupaten/ Kota yang menjadi lingkup Batalyon B. Dimana dalam

<sup>6</sup> *Rehabilitasi dan Reintegrasi Pelaku Teror Perlu, Dan Itu Tugas Sipil*, dalam <http://www.lazuardibirru.org/berita/news/rehabilitasi-dan-reintegrasi-pelaku-teror-perlu-dan-itu-tugas-sipil/>

mengantisipasi perkembangan radikalisme tersebut, kegiatan patroli kemitraan yang selama ini dilaksanakan masih dihadapkan kepada beberapa kendala dan persoalan baik menyangkut kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, dukungan sarana prasarana maupun metode yang digunakan. Brimob adalah unsur bantuan taktis kepolisian yang sengaja didesain secara khusus untuk dapat melakukan manuver dengan daya gerak tinggi dan digunakan secara efektif dan efisien untuk penanggulangan gangguan Kamtibmas berintensitas tinggi. Atas dasar ini peran Brimob diarahkan menjadi unsur kekuatan operasional yang mampu membantu kepolisian kewilayahan dalam rangka penanggulangan gangguan Kamtibmas berintensitas tinggi guna terwujudnya tertib hukum dan ketenteraman masyarakat. Dalam operasional kepolisian peran Brimob dapat didayagunakan untuk membantu, melengkapi, memperkuat, melindungi dan menggantikan kegiatan operasional khusus yang dilakukan oleh satuan kewilayahan. Dalam melaksanakan operasional khusus untuk mengantisipasi gangguan Kamtibmas berkadar tinggi agar tidak mengarah pada gangguan nyata maka diperlukan pengotimalan sinergi polisional Sat Brimob dalam penanggulangan radikalisme.

Penanggulangan radikalisme diarahkan untuk mengembangkan potensi dan kekuatan dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat dengan sasaran prioritas untuk dilaksanakan yang dilakukan secara profesional dan proporsional untuk terwujudnya daya cegah dan daya tangkal

terhadap gangguan Kamtibmas yang berkadar tinggi yakni radikalisme dan intoleransi.


Satbrimob Polda Sumatera Utara dalam tatalaksana organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya melaksanakan patroli kemitraan di setiap daerah rawan penyebaran dan kegiatan kelompok-kelompok radikal yang menjadi lingkup tugas Batalyon sebagai salah satu implementasi program *Quick Wins Renstra Polri* yaitu “penertiban dan penegakkan hukum bagi organisasi radikal dan anti Pancasila”. Dimana patroli kemitraan tersebut tidak hanya terbatas pada upaya pencegahan, akan tetapi difungsikan sebagai instrument pendukung kegiatan intelijen untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok radikal baru maupun potensi terjadinya terorisme. Namun dalam pelaksanaannya masih belum berjalan optimal, yang ditandai dengan kegiatan patroli kemitraan baru dapat dilaksanakan dua kali dalam seminggu dan belum dapat menyentuh wilayah-wilayah yang menjadi lingkup Batalyon. Kondisi tersebut terjadi tidak terlepas dari masih adanya berbagai persoalan internal baik kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran dan sarana prasarana maupun metode yang digunakan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah pemecahan masalah untuk mengoptimalkan patroli kemitraan Satbrimob Polda Sumatera Utara guna mengantisipasi perkembangan radikalisme sehingga stabilitas Kamtibmas yang kondusif dapat terwujud.

Kondisi faktual dalam pengimplementasian penanggulangan radikalisme oleh Satbrimob saat ini dirasakan belum optimal khususnya pelaksanaan yang dilakukan di Unit Intelijen Sat Brimob Polda Sumut disebabkan karena

keterbatasan sumber daya yang ada. Sehubungan dengan situasi dan kondisi tersebut, maka diperlukan peningkatan kemampuan sumber daya Unit Intelijen Sat Brimob Polda Sumut agar dapat melaksanakan tugas yang diikuti dengan formulasi kebijakan strategi yang meliputi *institution strengthening* untuk pematapan soliditas, *creative breakthrough* untuk peningkatan profesionalisme dan *integrity improvement* untuk akselerasi revolusi mental yang dapat digambarkan pada gambar dibawah ini:

**Gambar: 1.**

*Proses institution strengthening, creative breakthrough dan integrity improvement untuk mewujudkan profesionalisme*



Patroli penanggulangan radikalisme yang dilakukan oleh Satuan Brimob pada dasarnya berorientasi pada perubahan pola pelayanan Polri terhadap masyarakat yang semula bersifat *reaktif* menjadi *proactive*. Perubahan sikap dan perilaku personil Polri khususnya personil Brimob dalam melaksanakan perubahan pola pelayanan merupakan hal utama yang harus dikedepankan sehingga pada akhirnya profesionalisme Polri berupa sikap, cara berfikir,

tindakan, perilaku dan pelaksanaan pemolisannya yang dilandasi oleh ilmu kepolisian tercapai. Polri tidak boleh resisten terhadap perubahan karena sesungguhnya perubahan tersebut terus berjalan mengikuti peradaban manusia. Hal ini sejalan dengan pandangan Rescou Pund terkait “*social engineering*” dan konsepsi UUD 1945 terkait pembangunan dan pembaharuan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Adapun pendapat Roscoe Pound sebagai berikut:

*“For present purposes I am content to see in legal history the record of a continually wider recognizing and satisfying of human wants or claims or desires through social control; a more embracing and more effective securing of social interests; a continually more complete and effective elimination of waste and precluding of friction in human enjoyment of the goods of existence – in short, a continually more efficacious social engineering.”*<sup>7</sup>

(“Dalam hal ini saya cukup puas karena melihat adanya kemajuan dalam perkembangan hukum yaitu semakin berlanjut dan meluasnya pengakuan dan pemenuhan keinginan, kehendak dan hasrat manusia dengan pengawasan dari masyarakat; itu merupakan suatu hal yang lebih dapat diterima dan lebih efektif dalam melindungi kepentingan masyarakat; yaitu suatu cara yang berkelanjutan yang lebih lengkap dan efektif untuk menghilangkan gangguan dan mengurangi pertentangan diantara manusia dalam menikmati kebahagiaan hidupnya – ringkasnya, suatu rekayasa masyarakat yang lebih efektif dan berkelanjutan”).

Pendapat Roscoe Pound tersebut sesuai dengan pendapat Mochtar Kusumaatmadja bahwa hukum diperlukan dalam pembangunan untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur,<sup>8</sup> bukan hanya sebagai alat *social engineering*, karena terdapat masalah yang dihadapi dalam memperkembangkan hukum sebagai suatu alat pembaharuan masyarakat (*social engineering*), antara lain karena hukum itu tidak dapat dipisahkan dari sistem

---

<sup>7</sup>Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*, Yale University Press, New Haven and London, 1982, hal. 47.

<sup>8</sup>Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan. Kumpulan Karya Tulis*, Alumni, Bandung, 2002, hal. 19.

nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat. Hukum terbentuk tidak lain adalah untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan di samping adanya kemanfaatan hukum.<sup>9</sup> Terkait hukum yang bertujuan mencapai keadilan di masyarakat itu dapat digambarkan oleh Muchtar Kusumaatmadja dalam defenisi hukumnya sebagai berikut: “Hukum adalah keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat yang bertujuan untuk memelihara ketertiban dan mencapai keadilan, juga meliputi lembaga serta proses yang mewujudkan berlakunya kaidah tersebut sebagai kenyataan di masyarakat.<sup>10</sup> Defenisi dari Muchtar Kusumaatmadja ini mengaris bawahi bahwa sebelum tercapainya keadilan harus diciptakan dulu ketertiban di masyarakat, tidak mungkin ada keadilan kalau masyarakat tidak tertib. Artinya masyarakat harus mentaati hukum, baik hukum materil maupun hukum formil.

#### **b. Perumusan Masalah.**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Satuan Brimob Polda Sumut dalam penanggulangan aksi radikalisme?

---

<sup>9</sup> Gustav Radbruch, *Gerechtigkeit, Rechtssicherheit, Zweckmäßigkeit*, dikutip oleh Shidarta dalam tulisan *Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, dari buku Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Komisi Yudisial, Jakarta, 2010, hal. 3, bahwa menurut Gustav Radbruch terdapat tiga (3) unsur utama/tujuan dalam penegakan hukum, yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*).

<sup>10</sup> P. Sitorus, *Pengantar Ilmu Hukum (dilengkapi tanya jawab)*, Alumnus Press, Bandung, 1998, hal. 94

2. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi peran Satuan Brimob Polda Sumut dalam penanggulangan aksi radikalisme?
3. Bagaimana upaya dalam pengoptimalan peran Satuan Brimob Polda Sumut dalam penanggulangan aksi radikalisme?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dalam tesis ini sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis peran Satuan Brimob Polda Sumut dalam penanggulangan aksi radikalisme.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi peran Satuan Brimob Polda Sumut dalam penanggulangan aksi radikalisme.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis upaya dalam pengoptimalan peran Satuan Brimob Polda Sumut dalam penanggulangan aksi radikalisme.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan menyumbangkan pemikiran di bidang hukum pidana, terkhusus untuk memposisikan peran Satuan Brimob Polda Sumut dalam penanggulangan aksi radikalisme terutama dikaitkan

dengan semakin meningkatnya persoalan-persoalan menyangkut pemberantasan aksi radikalisme. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah khazanah materi hukum pidana sebagai bahan literatur bagi peminat akademik dan pihak lainnya.

## 2. Kegunaan praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam tiga hal, yakni: *Pertama*, memberikan manfaat bagi *criminal justice system* dalam mempertimbangkan penegakan hukum pidana khususnya terhadap penanggulangan aksi radikalisme. *Kedua*, bagi pemerintah dalam memformulasikan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dalam system pemidanaan terhadap pelaku sebagai korban paham radikalisme sehingga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan di dalam merumuskan kebijakan hukum berupa produk hukum *inkonkrito*. *Ketiga*, bagi Polri khususnya Brimob yang melakukan rangkaian kegiatan penanggulangan aksi radikalisme yang efektif, profesional dan proporsional.

## **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelitian dan penelusuran yang dilakukan, baik terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah ada maupun yang sedang dilakukan khususnya di lingkungan Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara belum ada penelitian menyangkut masalah “Optimalisasi peran Satuan Brimob Polda Sumut dalam penanggulangan aksi radikalisme”. Permasalahan yang

timbul merupakan ide dari penulis sendiri. Penelitian tesis ini menghimpun data dari referensi buku-buku, internet dan fakta hukum yang diperoleh dengan melakukan riset. Dengan demikian penelitian ini benar keasliannya baik dari segi substansi maupun dari segi permasalahannya.

## **F. Kerangka Teori dan Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofinya yang tertinggi.<sup>11</sup> Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidak-tidaknya dalam urutan demikian kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.<sup>12</sup> Kerangka pemikiran yang dijadikan sebagai pisau analisis mengemukakan tentang kerangka pemikiran untuk menganalisis tesis dengan pendekatan kajian teoritikal agar terjustifikasi kerangka teoritikal dengan meletakkan landasan dan bahan kerangka berfikir guna menganalisis dan menjawab permasalahan pada identifikasi masalah.<sup>13</sup> Berdasarkan justifikasi teoritikal yang digunakan sasaran yang akan dicapai bahwa penanggulangan aksi radikalisme terhadap pelaku lebih diarahkan pada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya dengan menggunakan sarana perawatan (*treatment*) dan

---

<sup>11</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hal. 254

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 253

<sup>13</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hal. 23 bahwa kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teoritis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis dalam penelitian.

perbaikan (*rehabilitation*) di dalam formulasi hukum pidana positif khususnya terhadap korban sebagai pelaku kejahatan.<sup>14</sup> Jastifikasi ini didasarkan pertimbangan bahwa salah satu karakter tindak pidana terorisme adalah terorganisir (*organized crime*). Pengertian korban yang biasa diartikan luas adalah yang didefinisikan oleh *South Carolina Governor's Office of Executive Policy and Program, Columbia* yaitu:<sup>15</sup>

*“victims means a person who suffers direct or threatened physical, psychological, or financial harm as the result of a crime against him. Victim also includes the person's is deceased, a minor, incompetent was a homicide victim and/or is physically or psychologically incapacitated”.*

Pengertian korban secara luas diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung, akan tetapi korban tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklasifikasikan sebagai korban. Hak korban menurut Arif Gosita salah satunya yakni mendapat pembinaan dan rehabilitasi.<sup>16</sup> Sejak akhir tahun tujuh puluhan telah ada perubahan tren dalam kriminologi dan victimologi. Pada dekade ini muncul beberapa indikasi yang

---

<sup>14</sup> Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Berkely University of California Press, California, 1978 sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif* cet VI, Nusa Media, Bandung, 2008, hal. 121 bahwa Kelsen menyajikan hukum sebagaimana adanya, bukan sebagaimana seharusnya. Kaidah hukum tidak mewajibkan karena isinya yakni karena segi materialnya, melainkan karena segi formalnya. Teori ini secara obyektif memandang suatu tindakan itu tidak bermakna jika tidak terpenuhinya sejumlah formalitas hukum.

<sup>15</sup> Available at the webside of the South Carolina Governor's Office of Executive Policy and Program, Columbia, dalam Soeharto, *Implemetasi Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa dan Korban dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 2009, hal. 78

<sup>16</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hal. 53

menggambarkan mulai berkembangnya orientasi korban.<sup>17</sup> Indikasi yang dimaksud adalah:<sup>18</sup>

1. Munculnya tuntutan yang kuat untuk member perhatian pada hak-hak korban. System peradilan pidana dituntut untuk memberikan tanggungjawab, keprihatinan dan perhatian yang lebih kepada korban kejahatan.
2. Adanya pengaruh yang makin besar dari gerakan feminisme, seperti *womens liberation movements* yang mulai menentang hegemoni dan dominasi pria sebagai kausa kejahatan perkosaan dan kekerasan terhadap perempuan.
3. Adanya penurunan secara umum kegiatan penelitian murni di bidang kriminologi yang digantikan merebaknya penelitian terapan dalam bidang peradilan pidana.

Perlindungan terhadap korban kejahatan dalam konteks sistem peradilan pidana menurut Muladi merupakan hal yang sangat penting, dengan argumentasi sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Proses pemidanaan dalam hal ini mengandung pengertian, baik dalam arti umum maupun dalam arti konkrit. Dalam arti umum, proses pemidanaan merupakan wewenang pembuat undang-undang, sesuai dengan asas legalitas yang menegaskan bahwa baik poena maupun crimen harus ditetapkan terlebih dahulu apabila hendak menjatuhkan pidana atas diri seorang pelaku tindak pidana. Dalam arti konkrit proses pemidanaan berkaitan dengan penetapan pidana melalui infrastruktur penitensier (hakim, petugas lembaga pemasyarakatan dan sebagainya). Disini terkandung di dalamnya tuntutan moral dan wujud keterkaitan filosofis pada satu pihak dan keterkaitan sosiologis dalam kerangka hubungan antar manusia dalam masyarakat pada lain pihak.

---

<sup>17</sup> Siswanto Sunarso, *Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 42 bahwa menurut Stanciu yang dikutip oleh Teguh Prasetyo yang dimaksud dengan korban dalam arti luas adalah orang yang menderita akibat dari ketidakadilan. Stanciu selanjutnya menyatakan bahwa ada 2 (dua) sifat yang mendasar (melekat) dari korban tersebut yaitu *suffering* (penderitaan) dan *injustice* (ketidakadilan). Timbulnya korban tidak dapat dipandang sebagai akibat perbuatan yang illegal sebab hukum (*legal*) sebenarnya juga dapat menimbulkan ketidakadilan, selanjutnya menimbulkan korban, seperti korban akibat prosedur hukum.

<sup>18</sup> Arif Gosita, *Op.cit*, hal. 79

<sup>19</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hal. 176

2. Argumentasi lain yang mengedepankan perlindungan hukum bagi korban kejahatan adalah argument kontrak social dan argumen solidaritas sosial.
3. Perlindungan korban kejahatan biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan yang dewasa ini banyak dikedepankan yakni penyelesaian konflik.

Berkerjanya hukum sebagai suatu sistem dilandaskan pada penerapan aturan hukum di dalam suatu kebijakan yang berdaya guna dan memberikan kemanfaatan tidak dapat dipisahkan dari kerangka pembentukan hukum di dalam pembangunan sistem hukum di Indonesia yang berorientasi pada keadilan dan kemanfaatan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat.<sup>20</sup> Perkataan lain hukum yang dibuat haruslah disesuaikan dengan perkembangan dinamika dan memperhatikan aspek keadilan<sup>21</sup> dan memberikan perlindungan untuk menciptakan tertib hukum, di sinilah fungsi hukum sebagai aturan. Hukum sebagai sistem menurut pandangan Ediwarman adalah sesuatu kesatuan yang bersifat kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain.<sup>22</sup> Menurut Sunaryati Hartono bahwa hukum sebagai sistem terdiri dari:<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Sunaryati Hartono, *Beberapa Pemikiran Tentang Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal. 92 bahwa konsep hukum pembangunan yang menempatkan peranan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Dalam konsep yang demikian, pelaksanaan pembangunan hukum mempunyai fungsi sebagai pemelihara dalam ketertiban dan keamanan, sebagai sarana pembangunan, sarana penegak keadilan, dan sarana pendidikan masyarakat.

<sup>21</sup> John Rawls, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006 hal. 3, bahwa keadilan adalah kebijakan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori betapun elegan dan ekonomisnya harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar, demikian juga hukum dan institusi tidak peduli betapun efisien dan rapinya harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil.

<sup>22</sup> Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, 2013, hal. 7

<sup>23</sup> Sunaryati Hartono, *Upaya Menyusun Hukum Ekonomi Indonesia Pasca Tahun 2003*, Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, BPHN Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2003, hal. 228

*Pertama*, asas-asas hukum. *Kedua*, peraturan atau norma hukum. *Ketiga*, sumber daya manusia yang profesional, bertanggungjawab dan sadar hukum. *Keempat*, pranata-pranata hukum. *Kelima*, lembaga-lembaga hukum termasuk struktur organisasinya, kewenangannya, proses dan prosedur, mekanisme kerja. *Keenam*, sarana dan prasarana hukum. *Ketujuh*, budaya hukum yang tercermin oleh perilaku pejabat (eksekutif, legislatif maupun yudikatif), tetapi juga perilaku masyarakat (termasuk pers) yang di Indonesia cenderung menghakimi sendiri sebelum benar-benar dibuktikan seorang tersangka atau tergugat benar-benar bersalah melakukan suatu kejahatan atau perbuatan tercela. Dalam hal hukum sebagai sistem ini dipahami diharapkan hukum akan efektif di dalam penerapannya. Pandangan Sunaryati Hartono ditegaskan kembali oleh Ediwarman sebagai berikut:<sup>24</sup>

“Hukum sebagai suatu sistem sebagaimana yang dikemukakan oleh Sunaryati Hartono tersebut di atas harus berjalan secara seimbang dari ke tujuh unsur tersebut dan tidak bisa dijalankan secara parsial, karena jika dijalankan secara parsial maka sistem tidak jalan. Sistem dapat berjalan dengan baik jika ketujuh unsur itu berjalan secara seimbang”.

Penerapan suatu kebijakan hukum tentunya tidak dapat dipisahkan dari efektivitas suatu kaedah hukum yang diartikan sebagai substansi atau norma hukum.<sup>25</sup> Menurut Soerjono Soekanto bahwa untuk melihat suatu

---

<sup>24</sup> Ediwarman, *Op.cit*, hal. 9

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hal. 93, bahwa pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang (substansi) meliputi konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu

efektivitas kaedah hukum sebagai suatu proses yang pada hakekatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang secara ketat tidak diatur oleh kaedah hukum, akantetapi mempunyai unsur penilaian pribadi dan pada hakekatnya direksi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit), hal ini sebagaimana pendapat Roscoe Pound.<sup>26</sup> Hukum dapat dikatakan sebagai *rules of conduct for men behavior in a society*<sup>27</sup> dan hukum menghilangkan ketidakpastian, hukum memberikan jaminan bagi terjadinya perubahan sosial. Berkaitan dengan hal ini maka Dardji Darmodihardjo dan Sidharta<sup>28</sup> mengatakan bahwa sebagai suatu sistem hukum mempunyai berbagai fungsi yakni fungsi hukum sebagai kontrol sosial, disini hukum membuat norma-norma yang mengontrol perilaku individu dalam berhadapan dengan kepentingan-kepentingan individu dan fungsi hukum sebagai sarana penyelesaian konflik (*dispute settlement*) serta berfungsi untuk memperbaharui masyarakat. Hukum menjadi berarti apabila perilaku manusia dipengaruhi oleh hukum dan apabila masyarakat menggunakan hukum menuruti perilakunya, sedangkan di lain pihak efektivitas hukum berkaitan erat dengan masalah kepatuhan hukum sebagai norma. Hal ini berbeda dengan kebijakan dasar

---

argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Untuk itu diperlukan pendekatan pencarian ratio legis dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 7

<sup>27</sup> Dimiyati Hartono, Ketidak Mandirian Hukum Mempengaruhi Reformasi di Bidang Hukum, dalam Edi Setiadi, *Hukum Pidana Ekonomi*, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, 2004, hal. 7.

<sup>28</sup> Dardji Darmodihardjo, Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hal. 159-161.

yang relatif netral dan bergantung pada nilai universal dari tujuan dan alasan pembentukan undang-undang yang melandasi suatu kebijakan.<sup>29</sup>

Terjadinya perubahan hukum melalui dua bentuk yakni masyarakat berubah terlebih dahulu baru hukum datang mengesahkan perubahan itu, di sini perubahan yang terjadi bersifat pasif, hukum selalu datang setelah perubahan terjadi.<sup>30</sup> Sedangkan bentuk yang lain adalah hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik. Dalam bentuk ini, perubahan hukum itu harus dikehendaki dan harus direncanakan sedemikian rupa sesuai dengan yang diharapkan. Perubahan dalam model ini sifatnya aktif, artinya pihak yang berwenang aktif merencanakan dan mengarahkan agar konsep pembaruan hukum dapat berjalan dengan baik.

Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*), maka negara hukum akan menciptakan dan menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, negara sebagai pencipta dan penegak hukum di dalam setiap kegiatannya harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Konsep ini memberikan pemahaman bahwa hukum lahir dan bersumber dari kesadaran masyarakat akan hukum, sehingga dengan demikian hukum akan memiliki wibawa.<sup>31</sup> Indonesia sebagai negara hukum bukan atas dasar kekuasaan (*machstaat*) tercermin dalam konstitusi Negara Kesatuan

---

<sup>29</sup> Hikmahanto Juwana, *Politik Hukum UU Bidang Ekonomi di Indonesia*: Disampaikan Pada Seminar Nasional Reformasi Hukum dan Ekonomi, Sub Tema: Reformasi Agraria Mendukung Ekonomi Indonesia diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis USU ke-52, Medan, 2004, hal. 1

<sup>30</sup> Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2009, hal. 10-11

<sup>31</sup> Usep Ranawijaya, *Hukum Tata Negara dan Dasar-dasarnya*, Ghalia, Jakarta, 1983, hal 181

Republik Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan perubahannya setelah reformasi tetap dinyatakan sebagai negara hukum. Hukum adalah karya manusia yang berupa norma yang berisi petunjuk-petunjuk tingkah laku, hukum merupakan cerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan bagaimana harus diarahkan. Oleh karena itu pertama-tama hukum itu rekaman ide-ide dan gagasan yang dipilih masyarakat tempat hukum itu diciptakan, ide dan gagasan ini adalah mengenai keadilan.<sup>32</sup> Di samping itu hukum menurut Kansil yaitu peraturan hidup kemasyarakatan yang bersifat mengatur dan memaksa untuk menjamin tertib dalam masyarakat.<sup>33</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikonstruksikan bahwa sistem pemidanaan terhadap pelaku aksi radikalisme di dalam penelitian tesis ini diorientasikan terwujudnya keadilan dan tertib dalam masyarakat sebagai bahagian dari kerangka sistem hukum, untuk itu teori yang digunakan adalah teori sistem. Di dalam sistem hukum tentunya tidak dapat dipisahkan dari substansi hukum dan penegakan hukum. Menurut Wolf Middendorf menyatakan bahwa penegakan hukum pada sistem peradilan pidana akan berjalan efektif apabila dipengaruhi tiga faktor yang saling berkaitan yaitu: (1). Adanya undang-undang yang baik (*good legislation*); (2). Pelaksanaan yang cepat dan pasti (*quick and certain*

---

<sup>32</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan ke III, 1991, hal.

<sup>33</sup> Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Cetakan ke III, 1980, hal. 32

*enforcement*); dan (3). Pemidanaan yang layak atau sekedarnya dan seragam (*moderate and uniform sentencing*).<sup>34</sup> Hukum dibuat untuk dilaksanakan. Undang-undang tidak bisa lagi disebut hukum apabila ia tidak pernah dilaksanakan. Kaidah-kaidah atau aturan-aturan tersebut menuntut tindakan-tindakan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan. Hukum yang secara eksplisit dapat dilihat dalam bentuk konkretnya melalui kaidah-kaidah yang dirumuskan, tidak akan mempunyai arti apa-apa tanpa adanya pelaksanaan. Konsekuensi selanjutnya diperlukan adanya sanksi dalam menunjang pelaksanaannya. Sanksi ini bisa berupa positif (misalnya hadiah) dan bisa berupa negatif (pidana). Sedangkan sanksi dalam bahasan hukum pidana dipersepsikan sebagai pidana (sanksi negatif). Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu.<sup>35</sup> Penegakan hukum dalam arti sempit adalah pemberian sanksi (pidana) oleh aparat penegak hukum pada setiap pelaku tindak pidana. Sedangkan penegakan hukum dalam arti luas sebagaimana dikemukakan Soedarto dan Satjipto Rahardjo. Soedarto memberi defenisi penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*).<sup>36</sup> Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum adalah suatu proses untuk

---

<sup>34</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislasi dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2000, hal. 50

<sup>35</sup> Soedarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Soedarto, Semarang, 1990, hal. 9

<sup>36</sup> Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hal. 111

mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum dimaksud tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.<sup>37</sup>

Berdasarkan sistematisasi, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa kebijakan penegakan hukum merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan yaitu: (1). Tahap kebijakan legislatif/formulatif; (2). Tahap kebijakan yudikatif/aplikatif; (3). Tahap kebijakan eksekutif/administratif. Dari ketiga tahapan kebijakan penegakan hukum pidana itu terkandung di dalamnya tiga kekuasaan/kewenangan yaitu kekuasaan legislatif/formulatif dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dikenakan, kekuasaan yudikatif/aplikatif dalam menerapkan hukum pidana, kekuasaan eksekutif/administratif dalam melaksanakan hukum pidana.<sup>38</sup>

Di samping itu dalam rangka penegakan hukum tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor, menurut Lawrence M. Friedman dalam teori sistem hukum (*legal system*) menyatakan bahwa ada tiga komponen yang ikut menentukan berfungsinya suatu hukum (dalam hal ini hukum pidana), yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukumnya. Dari ketiga komponen inilah menurut Friedman kita dapat melakukan

---

<sup>37</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, tanpa tahun, hal. 24

<sup>38</sup> Barda Nawai Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 30

analisis terhadap bekerjanya hukum sebagai suatu sistem.<sup>39</sup> Pendekatan substansi hukum adalah segala aturan atau norma-norma maupun pola perilaku dari manusia yang ada atau diatur dalam substansi hukum yang ada tersebut, substansi hukum merupakan produk dari hasil sebuah keputusan dan aturan-aturan yang ada baik yang sedang dalam proses pembuatan maupun yang sudah ditertibkan, aturan-aturan tidak tertulis yang hidup dan berjalan di dalam masyarakat juga dapat dikategorikan sebagai substansi hukum. Struktur hukum adalah sebuah institusi atau lembaga yang melaksanakan atau menjalankan proses penegakan hukum itu sendiri termasuk proses-proses penegakan hukum yang ada didalamnya. Budaya hukum dianggap sebagai suatu sikap manusia dan masyarakat umum terhadap hukum itu sendiri, mulai dari pemahaman hukum hingga sikap dari masyarakat dalam melaksanakan atau mentaati hukum tersebut.

Penelitian tesis ini juga di samping menggunakan teori hukum sebagai sistem (*legal system*) juga menggunakan teori kebijakan criminal (*criminal policy*) yang diartikan sebagai usaha yang rasional dari masyarakat sebagai reaksi mereka terhadap kejahatan. Dikatakan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan ilmu untuk menanggulangi kejahatan.<sup>40</sup> Oleh karena itu kebijakan penanggulangan kejahatan harus dilakukan melalui perencanaan yang rasional dan menyeluruh sebagai respon terhadap kejahatan (*a rational total of the*

---

<sup>39</sup> Lawrence Friedmen, *America Law An Introduction*, sebagaimana diterjemahkan oleh Wisnu Basuki, PT. Tatanusa, Jakarta, 1984, hal. 6-7.

<sup>40</sup> G. Pieter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology, An Inversion of The Concept of Crime*. Holland: Kluwer Deventer, 1972, hal. 57.

*responses to crime*). Kebijakan ini termasuk bagaimana mendesain tingkah laku manusia yang dapat dianggap sebagai kejahatan (*criminal policy of designating human behavior as crime*).<sup>41</sup>

Upaya dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana secara optimal, pendekatan yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan pendekatan keterpaduan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu kebijakan kriminal (*Criminal Policy*). Kebijakan kriminal sebagai usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan kejahatan problem sosial yang dinamakan kejahatan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana-sarana non penal. Penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk pencapaian hasil perundangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Adapun kebijakan kriminal dalam kerangka penanggulangan kejahatan pada hekekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>42</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan (politik kriminal) pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hal. 99-100

<sup>42</sup> *Ibid*, hal.. 2

upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).<sup>43</sup> Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa tujuan akhir dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kebijakan untuk menggali tindak pidana terorisme juga terlihat dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yaitu dalam dalam Buku II Bab I Bagian Keempat tentang Tindak Pidana Terorisme khususnya Pasal 242 sampai dengan Pasal 251. Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan penanggulangan kejahatan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan secara garis besar meliputi:<sup>44</sup>

- a. Perencanaan atau kebijakan tentang perbuatan-perbuatan terlarang apa yang akan ditanggulangi karena dipandang membahayakan atau merugikan.
- b. Perencanaan atau kebijakan tentang sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap pelaku perbuatan terlarang itu (baik berupa pidana atau tindakan) dan sistem penerapan.
- c. Perencanaan atau kebijakan tentang prosedur atau mekanisme peradilan pidana dalam rangka proses penegakan hukum pidana.

Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) menurut Hoefnagels dapat dilakukan dengan memadukan upaya penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana (*prevention without punishment*) dan upaya mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui media massa (*influencing views of society on crime and punishment (mass*

---

<sup>43</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 2

<sup>44</sup> *Ibid*

*media*).<sup>45</sup> Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh G. Pieter Hoefnagels ini, maka kebijakan penanggulangan kejahatan dapat disederhanakan melalui dua cara. *Pertama*, kebijakan penal (*penal policy*) yang biasa disebut dengan “*criminal law application*.” *Kedua*, kebijakan non-penal (*non-penal policy*) yang terdiri dari “*prevention without punishment*” dan “*influencing views of society on crime and punishment (mass media)*.”

## 2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan bagian yang menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan konsep yang digunakan peneliti. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan defenisi operasional.<sup>46</sup>

Pentingnya defenisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu digunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini. Oleh karena itu dalam penelitian ini, dirumuskan serangkaian kerangka konsepsi atau defenisi operasional sebagai berikut:

- a. Optimalisasi, berasal dari kata optimal yang artinya adalah terbaik, tertinggi atau paling baik atau mengusahakan atau bertindak

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hal. 56.

<sup>46</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hal. 3

secara sungguh-sungguh untuk mendapatkan hasil yang terbaik dari yang sudah dikerjakan.<sup>47</sup>

- b. Penanggulangan, adalah bentuk kebijakan kriminal yang dilakukan Satbrimob Polda Sumut untuk mengidentifikasi sekaligus mengantisipasi perkembangan paham radikalisme. Hal yang paling utama dalam patroli kemitraan tersebut adalah dengan mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan kegiatan kelompok-kelompok radikal melalui komunikasi dan tatap muka dengan masyarakat sekitar.<sup>48</sup> Satbrimob, adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang berada dibawah Kapolda. Dalam penulisan ini difokuskan kepada Batalyon B yang merupakan bagian dari Satbrimob Polda Sumut.
- c. Radikalisme, merupakan paham keagamaan yang mengacu pada fondasi agama yang sangat mendasar dengan fanatisme keagamaan yang sangat tinggi, sehingga tidak jarang menggunakan kekerasan kepada orang yang berbeda paham/aliran untuk mengaktualiskan paham keagamaan yang dianut dan dipercayainya.<sup>49</sup>
- d. Kamtibmas, adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina

---

<sup>47</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, 2008, hal. 51.

<sup>48</sup> Pasal 1 Perkap No. 22 Tahun 2010 tentang SOTK *Pada Tingkat Polda*

<sup>49</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Radikalisme>, diakses tanggal 30 Mei 2021

serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.<sup>50</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data skunder yang penekanannya pada teoritis dan analisis kualitatif yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen,<sup>51</sup> karena dilakukan pada data yang bersifat skunder yang ada diperpustakaan. Pada penelitian normatif data skunder sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tertier. Pelaksanaan penelitian normatif secara garis besar ditujukan kepada penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian terhadap perbandingan hukum. Dalam penelitian ini lebih menitikberatkan terhadap optimalisasi peran Satbrimob Polda Sumut dalam penanggulangan aksi radikalisme dengan pendekatan terhadap asas-asas

---

<sup>50</sup> Pasal 1 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

<sup>51</sup> Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, Medan, 2009, hal. 19

hukum dan sinkronisasi hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal.<sup>52</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan empiris (yuridis sosiologis) yang biasanya dianalisis secara deskriptif,<sup>53</sup> dan secara normatif yang secara deduktif dimulai analisis terhadap optimalisasi peran Satbrimob Polda Sumut dalam penanggulangan aksi radikalisme. Pendekatan metode empiris (yuridis sosiologis) dimulai dari berlakunya hukum positif dan pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat serta pengaruh faktor non hukum terhadap terbentuknya serta berlakunya ketentuan hukum positif.<sup>54</sup> Penelitian tesis dengan pendekatan empiris (yuridis normatif) ini dimaksudkan untuk melihat efektifitas peraturan perundang-undangan menyangkut aksi radikalisme dalam penerapannya, termasuk penanggulangan aksi radikalisme. Di dalam penerapannya pada sistem peradilan pidana pelaku sebagai korban radikalisme mendapat perhatian sehingga berdampak pada sistem pemidanaan bagi pelaku yang melakukan aksi radikalisme.

---

<sup>52</sup> Peter de Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum: Common Law, Civil Law & Socialist Law*, diterjemahkan Narulita Yusron, Nusa Bangsa, Jakarta, 2010, hal. 28

<sup>53</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal. 53 bahwa penelitian hukum yuridis sosiologis biasanya dianalisis secara deskriptif yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian. Penelitian ini tidak memberikan justifikasi hukum seperti halnya penelitian hukum normatif, mengenai apakah suatu peristiwa itu salah atau benar menurut hukum, tetapi hanya memaparkan fakta-fakta secara sistematis.

<sup>54</sup> Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, *Op.cit*, hal. 96

### 3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan/studi dokumen, wawancara (*interview*), daftar pertanyaan (*kuesioner angket*) dan pengamatan (*observasi*) yaitu apa yang dilakukan oleh Satbrimob Polda Sumut dalam penanggulangan aksi radikalisme. Pertimbangan penggunaan alat pengumpulan data ini didasarkan pada spesifikasi penelitian yakni penelitian hukum normatif atau doktiner dengan metode pendekatan empiris (yuridis sosiologis).

### 4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan data

Prosedur pengambilan data dan pengumpulan data diperoleh dan dikumpulkan berdasarkan data yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan peneliti menyangkut optimalisasi peran Satbrimob Polda Sumut dalam penanggulangan aksi radikalisme. Peneliti mempergunakan data primer dan sekunder. Data diperoleh dengan cara sebagai berikut:<sup>55</sup>

- a. Studi Kepustakaan. Studi kepustakaan ditujukan untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan dimaksud berupa peraturan perundang-undang, karya ilmiah para sarjana dan lain-lain.
- b. Studi Lapangan. Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan

---

<sup>55</sup> Ediwarman, Monograf Metodologi Penelitian Hukum, *Op.cit*, hal. 122

berbagai aparat penegak hukum yang terlibat dalam pengoptimalan peran Satbrimob Polda Sumut dalam penanggulangan aksi radikalisme.

## **5. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian hukum menggunakan metode pendekatan kualitatif bukan kuantitatif.<sup>56</sup> Analisis data secara kualitatif terhadap peran Brimob Polda Sumut dalam penanggulangan aksi radikalisme lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta analisisnya terhadap dinamika perhubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.

---

<sup>56</sup> *Ibid*

## BAB II

### PERAN SATUAN BRIMOB POLDA SUMUT DALAM PENANGGULANGAN AKSI RADIKALISME

#### A. Aksi Radikalisme Akibat Pengaruh Fundamentalisme di Indonesia

Sistem pidana terhadap pelaku aksi radikalisme di Indonesia yang menganut sistem *civil law* memerlukan reorientasi khususnya pelaku sebagai korban dari radikalisme berupa pemahaman nilai-nilai agama yang salah bagi penganut fundamentalisme, utamanya fundamentalisme agama Islam melalui resialisasi dalam bentuk mengenalkan dan meluruskan kembali nilai-nilai ajaran agama dengan cara rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana terorisme di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Hal ini disebabkan sekalipun citra tindak pidana terorisme selalu berkonotasi politik tetapi penekanannya lebih kepada perbuatan (*actus reus*) dan akibatnya.

Arti pentingnya sistem pidana dalam kerangka pertanggungjawaban pelaku adalah melakukan tindakan secara efektif terhadap pelaku sebagai korban akibat pengaruh fundamentalisme. Korban kejahatan adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi pihak yang dirugikan, dalam *crime dictionary* disebutkan juga bahwa korban adalah “*person who has injured mental or physical suffering, loss of property or death resulting from an actual or attempted criminal*

*offense committed by another*".<sup>57</sup> Ketentuan yang terdapat di dalam hukum acara pidana pada hakekatnya telah mengatur tentang perlindungan korban kejahatan, akan tetapi belum sepenuhnya mencantumkan prinsip "*access to justice and fair treatment*"<sup>58</sup> khususnya terhadap korban sebagai pelaku kejahatan. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa faham yang dianut dalam pemberantasan aksi radikalisme sebagaimana diatur dalam undang-undang bersifat vertikalistik yaitu mengandalkan peranan aparat-aparat kekuasaan negara seperti Kepolisian, Intelijen, Pengadilan tanpa menderivasi peranan sarana-sarana pemidanaan atas pelaksanaan kebijakan anti dan kontra radikalisme. Salah satunya menyangkut rehabilitasi pelaku sebagai korban pengaruh fundamentalisme.

Terorisme sering diidentikkan dan diletakkan pada penganut fundamentalisme agama Islam karena adanya pemahaman keagamaan yang eksklusif, skripturalis dan miskinnya pemahaman realitas historis dalam menafsirkan pesan esoterik teks-teks kitab suci, sehingga mewariskan sikap-sikap yang fanatic, dogmatic, eksklusif dan intoleran dalam menyikapi realitas perbedaan dan kondisi pluralitas social, politik, budaya dan ekonomi, bahkan termasuk dalam menyikapi wilayah juang dalam mengimplementasikan prinsip "menegakkan kebajikan dan mencegah kejahatan/kemungkaran (*amar makruf nahi mungkar*)".

Menurut Azyumardi Azra, Rektor Universitas Islam Negeri Jakarta mengatakan bahwa terorisme sebagai kekerasan politik sepenuhnya bertentangan dengan etos kemanusiaan agama Islam. Islam mengajarkan etos kemanusiaan

---

<sup>57</sup> Ralph De Sola, *Crime Dictionary*, Facts on File Publication, New York, 1988, hal. 188

<sup>58</sup> Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013, hal. 26

yang sangat menekankan kemanusiaan universal. Islam memang menganjurkan dan member justifikasi kepada muslimin untuk berjuang, berperang (*harb*) dan menggunakan kekerasan (*qital*) terhadap para penindas, musuh-musuh Islam dan pihak luar yang menunjukkan sikap bermusuhan atau tidak mau hidup berdampingan secara damai dengan Islam dan kaum muslimin. Islam sebagai agama yang “*rahmatan lil alamin*”, jelas menolak dan melarang penggunaan kekerasan demi untuk mencapai tujuan-tujuan (*alghoyat*), termasuk tujuan yang baik sekalipun. Sebuah kaidah “ushul dalam Islam menegaskan *al-ghayah la tubarrir al wasilah* (tujuan tidak bisa menghalalkan segala cara)”.<sup>59</sup>

Fenomena teks keagamaan, kata “jihad” seringkali dipahami oleh kelompok eksklusif sebagai suatu tindakan yang lekat dengan kekerasan.<sup>60</sup> Pemahaman ini sebenarnya salah yang memerlukan tindakan pelurusan terhadap nilai-nilai ajaran agama, sebab agama Islam sendiri mengandung misi fundamental universal,<sup>61</sup> yakni perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Di samping itu menurut pendapat M. Hasballah Thaib bahwa Islam berorientasi pada terwujudnya kemashlahatan,<sup>62</sup> sehingga bertolak belakang

---

<sup>59</sup> Azyumardi Azra, Kompas, 2 November 2001

<sup>60</sup> Muhammad Khair Haekal, *Jihad & Perang Menurut Syariat Islam*, Buku Kedua, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor, 2004, hal. 255, bahwa Utsman Jum’ah Dhamiriyah menyatakan beberapa alasan yang menyebabkan kaum Muslimin berjihad adalah: 1. Pembelaan diri dalam rangka melawan bentuk serangan yang telah atau akan dilakukan terhadap kaum muslimin. 2. Melindungi tanah air Islam, menyelamatkan kaum muslimin yang tertindas di Negara manapun. 3. Menjamin kebebasan penyebaran dakwah Islam. 4. Menjaga jaminan (keamanan) dan consensus. 5. Menolak fitnah dan mencegah pembangkangan di dalam dan luar negeri.

<sup>61</sup> Fundamental universal ajaran Islam dalam di lihat dalam beberapa ayat al-qur’an antara lain: *Pertama*, QS. 17:7 bahwa manusia, apapun warna kulit, ras, suku, keyakinan dan agamanya dalam pandangan mahluk mulia. *Kedua*, QS. 49:17 bahwa pluralitas dan perbedaan merupakan rahmat dan nikmat Tuhan, bukan ancaman. Menurut Islam, “yang lain” itu merupakan karib yang mesti diakomodasi dan diajak kerjasama.

<sup>62</sup> H. Syahril Sofyan, *Pemikiran dan Sikap M. Hasballah Thaib dalam Berbagai Dimensi*, Citapustaka Media Perintis, Bandung, 2013, hal. 211 bahwa agama juga bisa dimoderinisasikan dalam bidang mua’amalah, akantetapi dalam bidang ibadah dan aqidah tidak dapat

dengan pemahaman-pemahaman dari dalil-dali shari' yang dipahamkan oleh pelaku terorisme sebagai jihad melalui tindakan kekerasan. Nabi Muhammad SAW bersabda sebagai berikut:<sup>63</sup>

“Wahai sekalian manusia, sebarluaskanlah perdamaian, eratkanlah tali persaudaraan, berikan makan (kepada mereka yang kelaparan), kerjakanlah shalat ketika kebanyakan orang tidur di waktu malam, maka kamu akan masuk surga dengan penuh kesejahteraan”.

Upaya penerapan sistem pemidanaan ke depan terhadap pelaku tindak pidana terorisme khususnya penganut fundamentalisme agama dengan cara rehabilitasi penting untuk dilakukan dalam sistem hukum pidana nasional disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

*Pertama*, Tindak Pidana terorisme merupakan tindak pidana murni (*mala perse*) yang dibedakan dengan *administrative criminal law (mala prohibita)* sehingga berpengaruh dalam penerapan sistem pemidanaan terhadap pelaku.

*Kedua*, pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dalam kerangka pertanggungjawaban pidana (*liability on fault or negligence atau fault liability*),<sup>64</sup> lebih diarahkan pada perbuatannya bukan kepada pelaku kejahatan

---

dimoderinisasikan karena Rasulullah SAW telah mengajarkannya secara jelas. Sebagaimana ahli-ahli fiqh lainnya M. Hasballah Thaib menyadarkan hukum kepada dalil-dalil shari' serta melihat mashlahat yang ada.

<sup>63</sup> Hasyim Muzadi dalam Abdul Wahid, *Kejahatan Terorisme Perpestif Agama, Hak Asasi Manusia & Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004, hal.. vii

<sup>64</sup> Pandangan monistis beranggapan bahwa suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya. Menurut aliran monistis unsur-unsur *strafbaar feit* ini meliputi baik unsur-unsur perbuatan yang lazim disebut obyektif, maupun unsur-unsur pembuat, yang lazim dinamakan unsur subjektif. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga adanya anggapan bahwa kalau terjadi *strafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana. Menurut A. Z. Abidin, aliran monistis terhadap *strafbaar feit*

sebagai korban kejahatan sehingga pemberantasan terorisme tidak efektif. Dalam tindak pidana seseorang dapat dikenai yakni: *Pertama*, pembuat dalam pengertian *dader* yaitu pembuat tunggal, ialah melakukan tindak pidana secara pribadi. Dengan syarat perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan undang-undang. *Kedua*, sebagai para pembuat (*medader*) dimana orang ini telah berbuat dalam mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana yang merupakan actor penyebab terjadinya suatu tindak pidana. *Ketiga*, disebut sebagai pembuat pembantu. Para pembuat itu adalah yang melakukan (*plegen*) orangnya disebut dengan pembuat pelaksana, yang menyuruh melakukan (*mede plegen*) orangnya disebut sebagai pembuat penyuruh (*doen pleger*), yang turut serta melakukan (*mede plegen*) orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*), yang sengaja menganjurkan (*uitloken*) orangnya disebut dengan pembuat penganjur (*uitloker*).<sup>65</sup> Pidanaan dengan menerapkan sanksi pidana dengan ancaman maksimum dan hukum mati kepada pelaku seharusnya hanya terfokus kepada *manus domina* antara lain *Dader*,<sup>66</sup> *Mededader* dan *medepleger*,<sup>67</sup> *Doen pleger* dan *Uitlokker*<sup>68</sup> bukan terhadap *manus ministra* misalnya orang yang diluar kehendaknya melakukan tindakan teror akibat pemahaman terhadap agama yang salah.<sup>69</sup> Penerapan sanksi pidana terhadap *manus domina* dengan ancaman

---

penganutnya merupakan mayoritas di seluruh dunia, memandang unsur pembuat delik sebagai bagian dari *strafbaar feit*. Lihat, AZ. Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana* Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hal. 51

<sup>65</sup> Adami Ghazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 3 Percobaan dan Penyertaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 79

<sup>66</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet. I, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hal. 237

<sup>67</sup> Wina Armada, *Wajah Hukum Pidana Pers*, Cet. I, Kartini, Jakarta, 1989, hal. 84.

<sup>68</sup> *Ibid*

<sup>69</sup> Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Cet. I, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 32.

maksimum dan hukum mati disebabkan pelaku tindak pidana terorisme melakukan tindakan-tindakan dengan “sengaja” (menghendaki dan mengetahui) telah mereka gerakkan untuk dilakukan oleh orang lain (*ten aanzien der laatsen komen allen die handelingen in aanmerking die zij opzettlijk hebben uitgelokt*) dan mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan, mereka dengan pemberian-pemberian, janji-janji, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau keterpandangan, dengan kekerasan, ancaman atau dengan menimbulkan kesalahpahaman atau memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan dengan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan (*zij die het feit plegen, doen plegen of medeplegen, zij die door giften, beloften, misbruik van gezag of van aanzien, geweld, bedreiging of misleading of door het verschaffen van gelegenheid, middelen of inlichtingen het feit opzettelijk uitlokken, beneven hare gevolgen*).<sup>70</sup> Terhadap pelaku tindak pidana terorisme yang dikategorikan sebagai *manus ministra* unsur *opzettlijk hebben uitgelokt* (sengaja telah mereka gerakkan) tidak terpenuhi, hal ini disebabkan pelaku melakukan tindak pidana terorisme diluar kehendak dan tidak mengetahui tindakan yang dilakukan didasarkan pada tipologi dan maksud (*modus opzet*) dilakukannya tindakan teror. Di luar kehendak dimaksudkan bahwa pelaku melakukan tindak teror disebabkan pengaruh faham fundamentalisme agama dengan idiologi jihad yang keliru sehingga melahirkan sikap-sikap yang fanatic, dogmatic, eksklusif dan intoleran dalam menyikapi realitas perbedaan dan kondisi fluralitas social, politik, budaya dan ekonomi secara sempit.

---

<sup>70</sup> Abdul Wahid, *Op.cit*, hal. 93

*Ketiga*, tindak pidana terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*)<sup>71</sup> yang membutuhkan penanganan dengan mendayagunakan cara-cara luar biasa (*extraordinary measure*) dengan pertimbangan berbagai hal, antara lain:<sup>72</sup>

1. Terorisme merupakan perbuatan yang menciptakan bahaya terbesar (*the greatest danger*) terhadap hak asasi manusia. Dalam hal ini hak asasi manusia untuk hidup (*the right to life*) dan hak asasi untuk bebas dari rasa takut. Target terorisme bersifat *random* atau *indiscriminate* yang cenderung mengorbankan orang-orang tidak bersalah.
2. Kemungkinan digunakannya senjata-senjata pemusnah massal dengan memanfaatkan teknologi modern.
3. Kecenderungan terjadinya sinergi negatif antar organisasi terorisme nasional dengan organisasi internasional.
4. Kemungkinan kerjasama antara organisasi teroris dengan kejahatan yang terorganisasi baik yang bersifat nasional maupun transnasional.
5. Dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.

#### **B. Bentuk Aksi Radikalisme berupa Terorisme**

Secara etimologi terorisme dapat dipisahkan menjadi tiga suku kata yang memiliki makna berbeda antara satu sama lain. Kata dasar terorisme adalah teror, dalam bahasa Inggris disebut dengan kata *terror*, yakni keganasan, kekalutan yang disebabkan oleh beberapa orang/golongan yang melakukan tindakan-tindakan biadab. Dalam kamus lain disebutkan bahwa teror adalah perbuatan, pemerintahan

---

<sup>71</sup> Soeharto, *Implementasi Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa dan Korban dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 2009, hal. 47 bahwa di Indonesia regulasi mengenai tindak pidana terorisme diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Filosofis yang ada dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme bahwa terorisme merupakan musuh umat manusia, kejahatan terhadap peradaban, merupakan Internasional dan *Transnational Organized Crime*. Tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme adalah perlindungan masyarakat, sedangkan paradigma pembentukan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang merupakan paradigma tritunggal yaitu melindungi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Hak Asasi Tersangka.

<sup>72</sup> Muladi, *Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus*, bahan seminar Pengamanan Terorisme sebagai Tindak Pidana Khusus, Jakarta, 28 Januari 2004, hal. 7

dan sebagainya yang sewenang-wenang, bengis dan sebagainya.<sup>73</sup> Kata yang kedua adalah teroris, dalam Bahasa Inggris disebut dengan kata *terrorist* yang berarti orang yang melakukan terorisme. Sedangkan kata yang ketiga adalah terorisme yang berarti penggunaan kekerasan, kebiadaban, keganasan yang dilakukan oleh orang, atau golongan orang untuk menimbulkan ketakutan orang lain demi mencapai tujuan, misalnya, tujuan politik.<sup>74</sup>

Terorisme pada hakekatnya dapat diidentifikasi dari ciri terorisme itu sendiri antara lain:<sup>75</sup>

1. Terorisme, apapun metode yang digunakan ia merupakan suatu bentuk penggunaan kekerasan (oleh suatu kelompok), untuk menekan pemerintah dan/atau masyarakat, agar menerima tuntutan perubahan social maupun politik yang secara umum bernuansa dan/atau menggunakan cara-cara yang bersifat radikal. Setiap langkah aksi terorisme pasti memiliki efek yang diharapkan yaitu usaha untuk mengalihkan perhatian, membuat suasana ketakutan dan kekacauan, terjadi aksi balas dendam antar kelompok dengan nuansa SARA dan terjadi saling tuding diantara elit politik yang saling bertentangan, oleh karena itu secara realitis terorisme merupakan potensi ancaman bagi Negara kaya maupun miskin.
2. Spectrum motivasi yang melatarbelakangi gerakan dan aksinya memiliki spectrum yang beragam.
3. Merupakan komunitas yang sangat spesifik dalam artian ada semacam komunitas manusia yang terus menerus dicaci maki, ditekan atau dirongrong wibawanya. Akibat perlakuan-perlakuan tersebut akhirnya menyebabkan ketahanan mentalnya melemah dan kesabarannya sudah habis. Dalam keadaan yang demikian komunitas tersebut sangat mungkin akan melakukan tindakan balasan sebagai manifestasi

---

<sup>73</sup> Muhammad Ali, *Syafaat dalam Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi*, Imparsial, Jakarta, 2003, hal 561

<sup>74</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana (cetakan kedua)*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal 161-162. Defenisi tersebut hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Sudarsosno, dalam bukunya *Kamus Hukum (Cetakan Kelima)*, Rineka Cipta, Jakarta: 2007, hal. 496 yang menyatakan "Terorisme berarti suatu penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan tertentu terutama politik; tindakan-tindakan keras yang dipraktekkan oleh pihak tertentu."

<sup>75</sup> Abdul Wahid, *Op.cit*, hal. 36-37

mempertahankan diri. Bentuk pertahanan diri tidak harus dengan menyerang secara terbuka, tetapi dapat dilakukan dengan melakukan aksi terorisme secara langsung dilakukan sendiri atau dengan menyewa orang-orang profesional.

4. Pada umumnya sangat profesional dalam tugasnya dan mendapat perlindungan yang ketat dari organisasi dan sebaliknya organisasi dibangun mengikuti sistem sel, bila terjadi kesalahan dan/atau tertangkap otomatis akan lepas dari organisasi induknya.
5. Sangat sulit dilacak dan dibuktikan secara legal, sehingga vonis terhadap terorisme lebih banyak yang mendasarkan diri pada informasi tertutup yang diperoleh dari investigasi tertutup.
6. Upaya memerangi terorisme multidimensi dan multidisipliner. Dapat diselesaikan secara hukum, politik, administrasi dan sebagainya.
7. Secara organisatoris baik dalam pembinaan, pengembangan dan operasinya memiliki sayap politik, ekonomi, social dan sayap militer, dimana sayap militer adalah sayap operasional teror yang melaksanakan aksi teror dilapangan.
8. Selalu mengadakan kerjasama yang melampaui batas wilayah Negara, baik pertukaran intelijen, latihan, perlengkapan operasi juga termasuk melakukan operasi bersama.

Berdasarkan ciri-ciri tersebut diatas pada umumnya pelaku tindak pidana terorisme melancarkan aksinya karena motif politik sehingga tindak pidana terorisme dikategorikan sebagai *extra ordinary crime*. Negara yang menganut sistem hukum baik *common law* maupun *civil law* menganut konsepsi pelaku melakukan aksi teror dikaitkan dengan peristiwa politik sehingga sistem pemidanaannya berorientasi pada pemberantasan dan penghukuman pidana penjara maksimum bahkan hukuman mati. Terminologi terorisme yang dikaitkan dengan peristiwa politis dalam Bahasa Arabnya diistilahkan dengan kata *irhab*, bentuk kata kerjanya *rahiba* (menteror). Sedangkan kata kerja *arhabahu* atau *istarhabahu* berarti menakutkan. Dalam kamus-kamus Arab, kata kerja menteror berarti menakutkan dan terorisme berarti orang yang melakukan aksi teror untuk

berkuasa dan kekuasaan terorisme kekuasaan yang didasari terorisme dan kekerasan.<sup>76</sup> Kaitan pelaku melakukan aksi teror yang didasari motif politik (teror politik) tentunya sangat erat kaitannya dengan ideologi pemahaman pelaku yang keliru didalam memadam berbagai persoalan dengan melancarkan aksinya tidak memilih-milih korban. Teroris politik selalu siap melakukan pembunuhan terhadap orang-orang sipil, laki-laki, perempuan, dewasa atau anak-anak dengan tanpa mempertimbangkan penilaian politik atau moral, teror politik adalah suatu fenomena social yang penting, sedangkan terorisme politik memiliki karakteristik sebagai berikut: *Pertama*, merupakan intimidasi koersif. *Kedua*, memakai pembunuhan dan destruksi secara sistematis sebagai sarana untuk tujuan tertentu. *Ketiga*, korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf yakni “bunuh satu orang untuk menakuti seribu orang”. *Keempat*, target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia, namun tujuannya adalah publisitas. *Kelima*, pesan aksi itu cukup jelas meski pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal. *Keenam*, para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealisme yang cukup keras, misalnya “berjuang demi agama dan kemanusiaan” maka hard-core kelompok terorisme adalah fanatikus yang siap mati.<sup>77</sup> Hal ini tentunya sangat berbeda dengan motif teror kriminal.<sup>78</sup> Menurut OC. Kaligis, perkataan teror politik berasal dari Bahasa Latin yang disebut dengan kata “*terrere*” yang dalam Bahasa Inggris diterjemahkan dalam perkataan “*to fright*”, yang dalam Bahasa

---

<sup>76</sup> Musthafa Luthfi, *Melenyapkan Hantu Terorisme dari Dakwah Kontemporer*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2008, hal 231

<sup>77</sup> Abdul Wahid, *Op.cit*, hal. 38

<sup>78</sup> *Ibid*, bahwa teror kriminal biasanya hanya untuk kepentingan pribadi atau memperkaya diri sendiri. Teroris criminal bisa menggunakan cara pemerasan dan intimidasi. Mereka menggunakan kata-kata yang dapat menimbulkan ketakutan atau teror psikis. Lain halnya dengan teror politik bahwasanya teror politik tidak memilih-milih korban.

Indonesia berarti menakutkan atau mengerikan.<sup>79</sup> Menurut Kamus *Webster's New School and Office Dictionary*, menyebutkan bahwa teror sebagai kata benda berarti *extreme afaer* (ketakutan yang amat sangat), *one who excites extreme afaer* (seorang yang gelisah dalam ketakutan yang amat sangat), *the ability to cause such afaer* (kemampuan menimbulkan ketakutan). Selanjutnya secara istilah yang diperoleh dari beberapa sumber dapat dikemukakan pengertian terorisme, di antaranya Terorisme merupakan perbuatan teror yang dilakukan oleh individu atau kelompok atau negara yang zalim kepada manusia, pada agamanya, darahnya, akalnyanya, hartanya dan kehormatannya. Tercakup di dalamnya berbagai bentuk teror, gangguan, ancaman dan pembunuhan tanpa hak serta berbagai tindakan anarkis lainnya dengan tujuan menebar ketakutan di tengah manusia dan ancaman terhadap kehidupan atau keamanan.<sup>80</sup>

Menurut Ayatullah sheikh Muhammad Al Taskhiri, maka terorisme diartikan sebagai tindakan yang dilakukan untuk tujuan ancaman bagi kehidupan manusia dan pemerkosaan hak asasi (*Terorism is an act carried out to achieve on in human and corrupt objective and involving thereat to scurity of mankind, and violation of right acknowledge by relegion and mankind*).<sup>81</sup> Hal ini mengandung arti bahwa tindakan yang dilakukan oleh terorisme sebagai ancaman bagi setiap

---

<sup>79</sup> OC. Kaligis, *Terorisme Tragedi Umat Manusia*, OC. Kaligis & Associates, Jakarta: 2003, hal. 6

<sup>80</sup> Menurut hasil seminar *Rabithah Alam Islami* yang diselenggarakan di Mekkah atas prakarsa Raja Fahd Bin Abdul Aziz sebagaimana dikutip oleh Ardison Muhammad, *Terorisme, Ideologi Penebar Ketakutan*, Liris, Surabaya, 2010, hal 82-83

<sup>81</sup> Sebagaimana dikemukakan Ayatullah sheikh Muhammad Al Taskhiri dalam Tim Fokus Media, *Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Fokus Media, Bandung, 2003, hal. 14, bahwa definisi tersebut dapat diterjemahkan sebagai berikut: "Terorisme adalah suatu tindakan dilakukan untuk mencapai tujuan sekelompok manusia yang korup dan karenanya melibatkan keamanan umat manusia, dan pelanggaran hak diakui oleh agama dan umat manusia"

manusia dan pelanggaran hak-hak manusia untuk hidup sehingga memerlukan tindakan pemberantasan. Di samping itu, menurut Moch Faisal Salam, maka terorisme diartikan juga sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran terhadap kehidupan manusia serta ancaman bagi negara. Hal ini sebagaimana dikemukakan sebagai berikut: “*Terrorism is the unlawful use of force or violence against human or property to intimidate or coerce a government, civilian populations, or any segment threat, in furtherance of politic or social objective*”.<sup>82</sup> Menurut Konvensi PBB Tahun 1939, terorisme adalah segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas;<sup>83</sup>

Kesimpulan dari suatu forum diskusi antara para akademisi, profesional, pakar, pengamat politik dan diplomat terkemuka yang diadakan di Kantor Menko Polkam Tanggal 15 September 2001, dapat dicatat beberapa pendapat atau pandangan tentang terorisme. Terorisme dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan sekelompok orang (ekstrim, suku) sebagai jalan terakhir untuk memperoleh keadilan yang tidak dapat dicapai mereka melalui saluran resmi atau jalur hukum.<sup>84</sup>

---

<sup>82</sup> Moch Faisal Salam, *Motivasi Tindakan Terorisme*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hal 3. Defenisi tersebut dapat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut: “Terorisme adalah segala tindakan yang melanggar hukum dengan cara pemaksaan, kekerasan atau pengintimidasian hak milik dengan memeras baik itu terhadap pemerintah, warga sipil atau segala bentuk ancaman sebagai kelanjutan dari tujuan politik dan sosial.”

<sup>83</sup> Sebagaimana dikutip oleh Nasir Abas, *Memberantas Terorisme, Memburu Noordin M. Top*, Garfindo Khazanah Ilmu, Jakarta, 2009, hal 37

<sup>84</sup> Moch Faisal Salam, *Loc. cit*

Terhadap pandangan ini, dapat dikemukakan juga bahwa tindakan kekerasan (*terrorism*) tersebut sebagai cara (*means*) atau senjata bagi kelompok yang lemah untuk melawan kelompok yang kuat atau cara bagi kelompok tertentu untuk mencapai tujuan.<sup>85</sup> Menurut Irmawati,<sup>86</sup> teror adalah suasana takut yang intensif dan berkepanjangan. Intensif dimaksudkan sebagai gambaran yang mencekam, mendalam atau membekas secara psikis terhadap seseorang sehingga tidak dapat menjalankan aktifitas seperti biasa. Sedangkan berkepanjangan dimaksudkan sebagai rasa takut tersebut tidak dapat hilang dalam waktu yang singkat. Orang yang melakukan teror disebut teroris atau pembuat atau pelaku teror, sedangkan makna terorisme dimaksudkan apabila pelakunya dalam menjalankan aksi teror memiliki motivasi berdasarkan isme atau pandangan. Isme atau pandangan tersebut bisa saja berasal dari politik, ideologi, nilai-nilai, budaya maupun sosial.<sup>87</sup>

UU Terorisme menyatakan bahwa tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam uu terorisme.<sup>88</sup> Rumusan tindak pidana terorisme dalam ketentuan hukum positif di Indonesia telah jelas, namun harus diingat yang dikatakan terorisme tersebut mesti memiliki pandangan atau ideologi tertentu sebagai tujuan dalam melakukan aksi teror. Dalam ketentuan hukum positif, tidak satupun pasal yang menjelaskan hal tersebut sehingga ketentuan hukum tentang terorisme di

---

<sup>85</sup> *Ibid.*

<sup>86</sup> Irmawati, (Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Sumatera Utara) dalam keterangannya sebagai ahli pada persidangan atas nama Terdakwa Marwan, di Pengadilan Negeri Medan, dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Tanggal 2 Agustus 2011 Nomor 706/Pid.B/2011/PN.Mdn sebagaimana dituangkan pada hal. 155-157

<sup>87</sup> *Ibid.*

<sup>88</sup> Pasal 1 Angka (1) UU Terorisme

Indonesia masih bernilai abstrak. Kondisi tersebut di atas, tepatlah asumsi yang menyatakan pengertian terorisme tersebut masih dalam perdebatan sehingga berimplikasi terhadap sistem pemidanaan terhadap pelaku terorisme yang memandang pelaku dilihat dari sudut perbuatan yang mengandung konsekuensi penghukuman terhadap pelaku dengan penerapan pidana penjara bukan berorientasi pada motif pelaku yang melakukan kejahatan dengan berorientasi pemidanaan dalam kerangka pemulihan terhadap pelaku yang dipandang sebagai korban kejahatan.<sup>89</sup> Karakteristik terorisme yang berorientasi pada pemidanaan dengan menggunakan kerangka penghukuman terhadap pelaku dapat diuraikan berdasarkan karakteristik seperti pendapat Pettiford dan Harding, yang menyatakan terorisme membutuhkan: *Pertama*, suatu perencanaan yang matang dan terinci. *Kedua*, kebiasaan-kebiasaan dan gerakan-gerakan sasaran (objek) harus diamati dengan cermat. *Ketiga*, Teknik operasional persenjataan atau bom harus dikuasai penuh oleh pelaku. *Keempat*, transportasi harus siap; rumah yang aman (*safe house*) harus disediakan. *Kelima*, cenderung menggunakan tata permainan bahasa tertentu, berupa disiplin dalam berbicara atau menyampaikan sesuatu. Tata permainan bahasa di atas, disebut juga sebagai sistem kompartemensi yakni melakukan penyekatan antar manusia pengemban misi terorisme.<sup>90</sup>

### **C. Penanggulangan Aksi Radikalisme oleh Satuan Brimob Polda Sumut**

---

<sup>89</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2010, hal 420.

<sup>90</sup> Y. Wahyu Saronto dan Jasir Karwita, *Intelijen: Teori, Aplikasi dan Modernisasi*, Ekalaya Saputra, Jakarta, 2001, hal 43

Perkembangan lingkungan strategis yang diiringi dengan maraknya isu globalisasi selain berdampak positif terhadap kehidupan masyarakat, juga telah membawa dampak yang besar terhadap situasi kamtibmas. Dimana perkembangan tersebut seharusnya menjadikan tatanan masyarakat semakin maju dan berkembang serta terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, akan tetapi yang terjadi sebaliknya yaitu memunculkan berbagai gerakan-gerakan ekstrim dan radikal berbasis sosial dan keagamaan yang mengarah kepada bentuk dan tindakan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila berupa aksi kekerasan, teror dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang mengakibatkan terganggunya situasi kamtibmas yang kondusif.

Sehubungan dengan hal tersebut pemahaman radikalisme menginginkan adanya perubahan sosial dan politik secara drastis dengan kekerasan dan menjadikan agama sebagai pondasi dalam memenuhi tujuannya. Di sisi lain, ideologi radikalisme merupakan aksi dari terjadinya aksi-aksi terorisme, pemahaman yang sempit mengenai sebuah keyakinan agama disertai dengan adanya keinginan untuk mengembalikan daulat khilafah dimanifestasikan melalui aksi-aksi teror sehingga menimbulkan kecemasan dan rasa tidak aman bagi masyarakat luas. Hal ini sebagaimana pernah terjadi di wilayah hukum Polda Sumatera Utara, bahwa perkembangan radikalisme keagamaan telah cukup mencapai titik yang mengkhawatirkan bahkan termasuk daerah rawan radikalisme dan terorisme. Indikasi dari adanya kondisi tersebut tidak terlepas dari berbagai peristiwa yang pernah terjadi, seperti perampokkan Lippo Bank pada tahun 2003 dan perampokkan Bank CIMB Niaga pada tahun 2010 oleh jaringan teroris,

penyerangan Mapolsek Hampan perak Deli Serdang pada tanggal 22 September 2010 serta aksi percobaan bom bunuh diri di Gereja St Yosep Medan tanggal 28 Agustus 2016. Selain itu, terdapat setidaknya tiga organisasi masyarakat yang berafiliasi dengan kelompok radikal ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*) yaitu Liga Muslim Indonesia (LMI), Hizbutt Tahir Indonesia (HTI) dan Laskar Jundullah Sumut. Dengan memperhatikan fakta empiris tersebut, maka diperlukan adanya komitmen dari seluruh pihak termasuk jajaran Polda Sumatera Utara (Sumut) untuk mengantisipasi terjadinya perkembangan radikalisme.

Satbrimob Polda Sumatera Utara sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penanggulangan aksi radikalisme adalah melaksanakan patroli kemitraan di setiap daerah rawan penyebaran dan kegiatan kelompok-kelompok radikal yang menjadi lingkup tugas dimasing-masing Batalyon sebagai salah satu implementasi program *Quick Wins Renstra dan transformasi menuju Polri yang PRESISI* yaitu “penertiban dan penegakkan hukum bagi organisasi radikal dan anti pancasila”. Di mana patroli kemitraan tersebut tidak hanya terbatas pada upaya pencegahan, akan tetapi difungsikan sebagai instrument pendukung kegiatan intelijen untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok radikal baru maupun potensi terjadinya terorisme. Namun dalam pelaksanaannya masih belum berjalan optimal, yang ditandai dengan kegiatan patroli kemitraan baru dapat dilaksanakan dua kali dalam seminggu dan belum dapat menyentuh wilayah-wilayah yang menjadi lingkup tugas masing-masing Batalyon pada Satuan Brimob Polda Sumatera

Utara. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Kasi Ops Satuan Brimob Polda Sumatera Utara, sebagai berikut:<sup>91</sup>

“ Kondisi patroli kemitraan yang baru dapat dilaksanakan dua kali dalam seminggu dan belum dapat menyentuh wilayah-wilayah yang menjadi lingkup tugas masing-masing Batalyon pada Satuan Brimob Polda Sumatera Utara terjadi tidak terlepas dari masih adanya berbagai persoalan internal baik kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran dan sarana prasarana maupun metode yang digunakan”.

Arah kebijakan Polri sebagaimana dirumuskan oleh Kapolri Bapak **Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.**, yang telah menyusun program prioritas **PRESISI** untuk mengantisipasi gangguan Kamtibmas berkadar tinggi yang timbul dari kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi di dalam Road Map transformasi 8 komitmen Kapolri yang selanjutnya dijabarkan dalam beberapa program yakni: *Pertama*, **PREDiktif dengan deteksi dini dan deteksi aksi dalam rangka pemetaan kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi.** *Kedua*, **PREDiktif dengan membangun daya cegah dan daya tangkal warga.** *Ketiga*, **responSibilitas melalui kerjasama dengan stake holders.** *Keempat*, **responSibilitas dengan mengintensifkan kegiatan dialogis di kantong-kantong kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi.** *Kelima*, **transparanSI berkeadilan dengan penegakan hukum yang optimal.** Program prioritas **PRESISI** ini selaras dengan program pemerintah sebagaimana dimaksud dalam **Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021** tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme. Hal ini memerlukan langkah-langkah pemecahan

---

<sup>91</sup> Hasil wawancara dengan Kasi Ops Satuan Brimob Polda Sumatera Utara, tanggal 29 Juli 2021

masalah untuk mengoptimalkan patroli kemitraan Satuan Brimob Polda Sumatera Utara guna mengantisipasi perkembangan radikalisme sehingga stabilitas Kamtibmas yang kondusif dapat terwujud.

Impelementasi mewujudkan rasa aman di kewilayahan terhadap segala bentuk ancaman kontijensi yang berpengaruh pada gangguan kamtibmas berkadar tinggi mewajibkan Polri selaku aparat penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat untuk melaksanakan tugas dengan dilandasi akselerasi tranformasi Polri menuju Polri yang mandiri, profesional dan dipercaya masyarakat dalam rangka Harkamtibmas. Hal ini tentunya merupakan tanggung jawab yang sangat berat apa lagi dikaitkan dengan keterbatasan jumlah Personel Polri yang ada dengan jumlah penduduk dan luas wilayah, disamping keterbatasan sarana dan prasarana sampai dengan anggaran yang ada.

Salah satu kebijakan yang tempuh untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan masyarakat sesuai dengan transformasi Polri yang meliputi *akselerasi sustainability program* maka diperlukan adanya sinergitas antar fungsi Polri yang menjalankan tugas untuk antisipasi kontijensi dengan mengembangkan potensi dan kekuatan organisasi dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk ancaman kontijensi yang berpengaruh pada gangguan kamtibmas berkadar tinggi, terutama dalam mengantisipasi kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi.<sup>92</sup> Tugas ini diamanahkan kepada Brimob polri sebagai fungsi teknis Kepolisian bantuan taktis operasional *back up* Satuan Kewilayahan terdepan

---

<sup>92</sup> Hasil wawancara dengan Kasi Ops Satuan Brimob Polda Sumatera Utara, tanggal 29 Juli 2021

terhadap gangguan kamtibmas berkadar tinggi dengan mengkaselerasi strategi sinergitas polisional patroli Kamandahan.

### BAB III

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERAN SATUAN BRIMOB POLDA SUMUT DALAM PENANGGULANGAN AKSI RADIKALISME

### A. Faktor Subtansi Hukum terkait Aksi Radikalisme

Karakteristik kelompok pengguna tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam **Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021** tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme adalah mencapai tujuannya yang menjadikan pelaku sebagai korban untuk mencapai tujuan dari pelaku utama yang memiliki motif untuk melakukan tindakan teror, dapat disimpulkan ciri-ciri ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, antara lain:<sup>93</sup> *Pertama*, organisasi yang baik, berdisiplin tinggi, militan. *Kedua*, organisasinya merupakan kelompok-kelompok kecil, disiplin dan militansi ditanamkan melalui indoktrinasi dan latihan yang bertahun-tahun. *Ketiga*, mempunyai tujuan politik, tetapi melakukan perbuatan kriminal untuk mencapai tujuan. *Keempat*, tidak mengindahkan norma-norma yang berlaku, seperti agama, hukum, dan lain-lain. *Kelima*, memilih sasaran yang menimbulkan efek psikologis yang tinggi untuk menimbulkan rasa takut dan mendapatkan publikasi yang luas.

Subtansi hukum yang mengatur tentang Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme pada dasarnya

---

<sup>93</sup> Loudewijk F Paulus, *Terorisme*. <http://buletinlitbang.dephan.go.id>. Diakses tanggal 3 Agustus 2021

hampir sama dengan pemaknaan terorisme. Karakteristik terorisme berdasarkan pengelompokannya antara lain terdiri dari: *Pertama*, karakteristik Organisasi yang meliputi organisasi, rekrutmen, pendanaan dan hubungan internasional. *Kedua*, karakteristik Operasi yang meliputi: perencanaan, waktu, taktik dan kolusi. *Ketiga*, karakteristik Perilaku yang meliputi: motivasi, dedikasi, disiplin, keinginan membunuh dan keinginan menyerah hidup-hidup. *Keempat*, karakteristik Sumber daya yang meliputi: latihan atau kemampuan, pengalaman perorangan di bidang teknologi, persenjataan, perlengkapan dan transportasi.<sup>94</sup>

Terorisme berorientasi pada suatu perbuatan yang menimbulkan dampak merugikan kepentingan masyarakat dan kepentingan Negara yang bertanggungjawab untuk memelihara ketertiban dan ketentraman yang tentunya berakibat tidak baik dan harus ditanggulangi secara komprehensif. Kejahatan terorisme adalah *extra ordinary crime*. Derajat “keluarbiasaan” ini pula yang menjadi salah satu alasan dikeluarkannya UU terorisme dan pemberlakuannya secara retroaktif. Pengertian *extra ordinary crime* adalah pelanggaran berat HAM yang meliputi *crime against humanity* dan *genocide* (sesuai dengan Statuta Roma). Tindak pidana terorisme dimasukkan dalam *extra ordinary crime* dengan alasan sulitnya pengungkapan karena merupakan kejahatan *transboundary* dan melibatkan jaringan internasional.<sup>95</sup> Berdasarkan pertimbangan *extra ordinary crime* inilah yang melahirkan tipologi terorisme sebagaimana dirumuskan oleh “*National Advisory Committee*” (Komisi Kejahatan Amerika) dalam *The Report*

---

<sup>94</sup> Sunarto, *Kriminalisasi dalam Tindak Pidana Terorisme*, Jurnal Equality, Volume 12 Nomor 2 Agustus 2007, hal. 159

<sup>95</sup> Soeharto, *Op. cit.*, hal 3

of the Task Force of the on Disorders and Terrorism (1996) yang mengemukakan sebagai berikut:<sup>96</sup>

- a) Terorisme politik, yaitu perilaku kekerasan kriminal yang dirancang guna menumbuhkan rasa ketakutan dikalangan masyarakat demi kepentingan politik.
- b) Terorisme nonpolitik, yaitu mencoba menumbuhkan rasa ketakutan dengan cara kekerasan, demi kepentingan pribadi, misalnya kejahatan terorganisir.
- c) Quasi terorisme, digambarkan dengan dilakukan secara insidental, namun tidak memiliki muatan ideologi tertentu, lebih untuk tujuan pembayaran contohnya dalam kasus pembajakan pesawat udara atau penyanderaan dimana para pelaku lebih tertarik kepada uang tebusan daripada motivasi politik.
- d) Terorisme politik terbatas, diartikan sebagai terorisme, yang memiliki motif politik dan ideologi namun lebih ditujukan dalam mengendalikan keadaan. Contohnya adalah perbuatan terorisme yang bersifat pembunuhan balas dendam (*vadetta-type executions*).
- f) Terorisme Negara atau pemerintahan, yaitu suatu Negara atau pemerintahan, yang mendasarkan kekuasaannya dengan ketakutan dan penindasan dalam mengendalikan masyarakat.

Tindak pidana terorisme diartikan sebagai pelanggaran HAM berat yang pertama kali dibahas dalam *European Convention on the Suppression of Terrorism* (ECST) di Eropa tahun 1977 yang menganut konsepsi terjadinya perluasan paradigma arti dari *Crimes against State* menjadi *Crimes against Humanity*. *Crime against Humanity* meliputi tindak pidana untuk menciptakan

---

<sup>96</sup> Muladi, *Op.cit*, hal. 170

suatu keadaan yang mengakibatkan individu, golongan dan masyarakat umum ada dalam suasana yang teror. Dalam kaitan HAM, *crimes against humanity* masuk kategori *gross violation of human rights* yang dilakukan sebagai bagian serangan yang meluas atau sistematis yang diketahui bahwa serangan itu ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, lebih-lebih diarahkan pada jiwa-jiwa orang tidak bersalah (*publik by innocent*).<sup>97</sup> Untuk itu tindak pidana terorisme masuk kategori sebagai *extra ordinary crime* berdasarkan dua alasan. Alasan pertama, yaitu pola tindak pidana yang sangat sistematis dan biasanya dilakukan oleh pihak pemegang kekuasaan sehingga kejahatan tersebut baru bisa diadili jika kekuasaan itu runtuh. Alasan kedua, bahwa kejahatan tersebut sangat bertentangan dan mencederai rasa kemanusiaan secara mendalam dan dilakukan dengan cara-cara yang mengurangi atau menghilangkan derajat kemanusiaan.

Kategori *extra ordinary crime* yang melekat pada tindak pidana terorisme didasarkan pada alasan sulitnya pengungkapan karena merupakan kejahatan *transboundary* dan melibatkan jaringan internasional. Fakta menunjukkan bahwa memang tindak pidana terorisme (lebih banyak) merupakan tindak pidana yang melibatkan jaringan internasional, namun kesulitan pengungkapan bukan karena perbuatannya ataupun sifat internasionalnya, namun disebabkan karakteristiknya kejahatannya yang terorganisir.<sup>98</sup> Walaupun demikian, terorisme bukan merupakan tindak pidana dalam yuridiksi *International Criminal Court (ICC)*.<sup>99</sup>

---

<sup>97</sup> Abdul Wahid, Sunardi, Muhammad Imam Sidik, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama*, Hak Asasi Manusia & HAM, Refika Aditama, Bandung, 2004, hal. 23

<sup>98</sup> Sunarto, *Op. cit.*, hal 157

<sup>99</sup> M. Jodi Santoso, *Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana*, <http://jodisantosoantiteror.blogspot.com/2007/06/terorisme-dalam-sistem-peradilan-pidana.html>. Dipublikasikan Tanggal 18 Juni 2007. Diakses tanggal 16 Juli 2021

Beberapa fakta pendorong kriminalisasi terhadap tindak pidana terorisme berkaitan dengan korban yang sangat serius baik yang berkaitan dengan nyawa, kemerdekaan, harta benda, serta obyek-obyek vital strategis, lingkungan hidup, berbagai fasilitas umum dan internasional, serta timbulnya rasa takut terhadap masyarakat yang bersifat luas. Demikian pula korban dan calon korban sering kali tidak berdosa, mengingat sasaran terorisme yang bersifat acak. Pola kriminalisasi inilah yang melahirkan konsep pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana terorisme.

Menurut Muladi,<sup>100</sup> sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dilihat dari karakter kejahatan terorisme itu sendiri yang dikategorikan sebagai “*Mala per se*” yakni kejahatan terhadap hati nurani (*crimes against conscience*), menjadi jahat bukan karena diatur atau dilarang oleh undang-undang tetapi pada dasarnya memang tercela (*natural wrong*). Kerangka *crimes against conscience* inilah yang menjadi kerangka dasar sistem pemidanaan diberbagai Negara baik Negara yang menganut sistem hukum *common law* maupun *civil law*. Untuk itu, dalam kerangka pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana terorisme di berbagai Negara baik yang menganut sistem hukum *common law* maupun *civil law* mensyaratkan bahwa pemidanaan terhadap pelaku perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana yakni orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Dengan perkataan lain orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Pertanggungjawaban pidana pada

---

<sup>100</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2003, hal. 8

dasarnya dapat persyaratan yakni, ada suatu tindakan (*commission atau ommission*) oleh si pelaku, yang memenuhi rumusan-rumusan delik dalam undang-undang dan tindakan itu bersifat “melawan hukum” atau *unlawful* serta pelakunya harus dapat dipertanggungjawabkan.<sup>101</sup>

Negara yang menganut sistem hukum *common law* dapat dicontohkan bahwa sistem pidanaannya lebih berorientasi pada pemberantasan tanpa melihat kerangka motif maupun faktor pelaku melakukan tindak pidana terorisme. Dapat dicontohkan pada “*Criminal Code*” yang menjadi kerangka pemberantasan tindak pidana terorisme oleh *Departemen of Justice* Negara Kanada bahwa “*Deffining terrorist activity in the criminal code as an action that takes place either within or outside of Canada that: is taken or threatens the publics or national security by killing, seriously harming or endangering a person, causing substansial property damage that is likely to seriously harm people or by interfering with or disrupting an essential service, facility or system*”.<sup>102</sup>

Selain Negara Canada maka Negara Singapura juga memandang tindak pidana terorisme dilihat dari aspek perbuatan dengan maksud mengancam masyarakat dan keamanan nasional tanpa melihat keadaan motif psikologi pelaku untuk melakukan tindak pidana terorisme sehingga orientasi pidanaan terfokus pada penggunaan saksi hukuman pidana penjara berat dan penumpasan terhadap pelaku. Di Negara Singapura yang memasukkan dalam peraturannya mengenai pidanaan yang berorientasi pada pemberantasan tindak pidana terorisme dengan memandang terorisme sebagai “*terrorist acts often contain elements of*

---

<sup>101</sup> Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 67.

<sup>102</sup> Abdul Wahid, Sunardi, *Op.cit*, hal. 79

*welfare, politics and propaganda*”.<sup>103</sup> Negara Kanada dan Singapura merupakan Negara yang telah menandatangani Konvensi PBB dan Protokol yang berhubungan dengan terorisme termasuk Negara Indonesia yang meratifikasi Konvensi PBB menyangkut pemberantasan terorisme sehingga berpengaruh pada sistem pemidanaan yang diatur dalam UU Terorisme Indonesia, dapat dicontohkan pada delik formil UU Terorisme Indonesia khususnya Pasal 7 sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup”.

## **B. Faktor Struktur Hukum Satuan Brimob Polda Sumut dalam Penanggulangan Aksi Radikalisme**

Kondisi saat ini di dalam penanggulangan aksi radikalisme yang masih dirasakan menjadi kendala di dalam melaksanakan sinergitas polisionil oleh Satuan Brimob Polda Sumatera Utara, antara lain:<sup>104</sup>

1. Belum adanya piranti lunak yang mengatur Hubungan Tata Cara Kerja dengan kewilayahan untuk mensinergikan polisionil penanggulangan aksi radikalisme agar dapat menjadi pedoman bersama dalam menjalankan tugas.
2. Belum berjalannya secara efektif penyelenggaraan manajemen operasional kepolisian yang dilakukan oleh Batalyon Satuan Brimob Polda Sumut dikewilayahan terhadap segala bentuk ancaman

---

<sup>103</sup> *Ibid*

<sup>104</sup> Hasil wawancara dengan Kanit Intelijen Satuan Brimob Polda Sumatera Utara, tanggal 29 Juli 2021

kontijensi yang berpengaruh pada gangguan kamtibmas berkadar tinggi diantaranya permasalahan kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi yang meliputi perencanaan, administrasi dan pengendalian Operasi Kepolisian termasuk tindakan Kontijensi secara cepat, efektif dan efisien dengan memanfaatkan Sarana dan Prasarana yang ada.

Disamping itu, secara kuantitas personil Unit Intelijen Satuan Brimob Polda Sumut jika dihadapkan pada ancaman kontijensi di kewilayahan yang berpengaruh pada gangguan kamtibmas berkadar tinggi, terutama dalam mengantisipasi kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi sebagai gangguan Kamtibmas berkadar tinggi tentunya jauh dari rasio ideal. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada tingkat kinerja Polri secara keseluruhan dalam pemeliharaan Kamdagri dan pelaksanaan operasi kamandahan yang dilakukan Satuan Brimob Polda Sumut khususnya Unit Intelijen. Dimana dengan dukungan jumlah personil yang terbatas, maka kegiatan patroli kamandahan kurang berjalan secara optimal sehingga dengan adanya kondisi tersebut tentunya sangat mempengaruhi terhadap pengetahuan, keterampilan maupun sikap dalam melaksanakan patroli kemitraan, yaitu sebagai berikut:<sup>105</sup>

1. **Pengatahuan (knowledge):** belum meratanya pengetahuan, pemahaman dan penguasaan dari personel terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari pelaksanaan patroli kemitraan, sehingga berdampak kepada masih personel yang cenderung hanya melaksanakan patroli sebagai kegiatan rutinitas semata atau belum menyentuh terhadap sasaran dan tujuan dilaksanakannya patroli kemitraan.
2. **Keterampilan (skill):** kurangnya keterampilan personel dalam melakukan komunikasi dua arah yang dapat mendukung dalam menjalin interaksi dengan masyarakat. Selain itu, kurang keahlian dalam melakukan pengamatan dan pengawasan termasuk melaksanakan kegiatan kontak radikal dan deradikalisasi
3. **Sikap (attitude):** masih adanya personel yang kurang mempunyai tanggung jawab terhadap tugas dan tanggung jawabnya dan melakukan

---

<sup>105</sup> Hasil wawancara dengan Kanit Intelijen Satuan Brimob Polda Sumatera Utara, tanggal 29 Juli 2021

tindakan indisipliner serta kurang mencerminkan perilaku sebagai polisi sipil yang protagonis, humanis dan proaktif

Selain kuantitas dan kualitas juga permasalahan terkait dengan dukungan sarana prasarana penunjang kegiatan patroli kemitraan antara lain adalah sebagai berikut:<sup>106</sup>

1. Saat ini kegiatan kemitraan yang dilaksanakan oleh masing-masing Batalyon Satbrimob Polda Sumut hanya didukung dengan kendaraan bermotor roda dua jenis trail yang berjumlah 22 unit. Dimana dengan jumlah tersebut apabila dibandingkan dengan luasnya wilayah yang menjadi lingkup tugas Batalyon yang menback-up 12 polres/ta jajaran masih dinilai kurang memadai.
2. Alat komunikasi berupa Handy Talky (HT) hanya berjumlah 15 unit, sehingga tidak semua personel patroli dilengkapi dengan alat komunikasi tersebut, sehingga dalam menjalin komunikasi yang baik terhadap sesama personel maupun pimpinan menggunakan handphone milik pribadi
3. Masih minimnya dukungan BBM yang dialokasikan bagi pelaksanaan kegiatan patroli. Dimana dalam satu hari kegiatan patroli kemitraan, masing-masing kendaraan bermotor hanya dukungan dengan BBM 3 liter jenis pertamax, sehingga hal ini yang kemudian mengakibatkan kegiatan patroli tidak dapat menyentuh setiap wilayah atau sasaran yang telah ditetapkan

Hambatan lainnya menyangkut metode yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan kemitraan untuk menanggulangi aksi radikalisme antara lain:<sup>107</sup>

1. **Perencanaan** : belum adanya SOP yang dapat dijadikan pedoman bagi setiap personel dalam melaksanakan patroli kemitraan dan tidak adanya penyusunan rencana kegiatan patroli kemitraan yang dilaksanakan secara terjadwal dan kontinyu. Dimana sampai saat ini jajaran Batalyon Satuan Brimob Polda Sumut dalam melaksanakan

---

<sup>106</sup> Hasil wawancara dengan Kanit Intelijen Satuan Brimob Polda Sumatera Utara, tanggal 29 Juli 2021

<sup>107</sup> Hasil wawancara dengan Kanit Intelijen Satuan Brimob Polda Sumatera Utara, tanggal 29 Juli 2021

patroli kemitraan hanya didasarkan atas adanya perintah dari atasan hal ini Siops Satbimob

2. **Pengorganisasian:** Plotting patroli kemitraan dibagi kedalam dua regu/tim yang mana masing masing regu berjumlah 12 sampai 13 orang fan melaksanakan patroli dengan menggunakan Ranmor R2 didaerah-daerah yang telah ditentukan atau berdasarkan hasil anev dan informasi intelijen. Namun plotting tersebut masih belum optimal yang ditandai dengan masih adanya wilayah yang belum tersentuh oleh personel patroli yaitu wilayah polres Labuhan Batu, Polres Humbahas, Polres Samosir, Polres Tobasa dan wilayah Polres Tapanuli Utara.
3. **Pelaksanaan:** kegiatan patroli kemitraan hanya dilaksanakan dua kali dalam satu minggu. Selain itu, personel dalam melaksanakan kegiatan patrolinya kurang memiliki mobilitas yang tinggi untuk mengidentifikasi dan melaksanakan kegiatan deteksi terhadap berbagai bentuk potensi ancaman gangguan keamanan, serta kurang intens dalam menjalin komunikasi dan berinteraksi dengan cara mengunjungi masyarakat untuk bertukar informasi, memberikan pesan-pesan kamtibmas termasuk melaksanakan derakdikalisasi dan kotra radikal.
4. **Pengawasan dan Pengendalian:** pimpinan cenderung hanya melaksanakan pengawasan melalui laporan pelaksanaan tugas,tanpa adanya pengawasan secara langsung melalui sarana komunikasi yang tersedia. Selain itu, jarang dilaksanakannya kegiatan analisa dan evaluasi untuk mengukur efektivitas dan keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan patroli kemitraan.

### **C. Faktor Kebijakan Penanggulangan Aksi Radikalisme oleh Satuan Brimob Polda Sumatera Utara**

Keamanan nasional adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan terpadu berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Keamanan nasional berorientasi untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan dan potensi nasional dengan pendekatan

kesejahteraan dan keamanan.<sup>108</sup> Tanpa adanya landasan tersebut akan terjadi cara berpikir yang terkotak-kotak, kesimpangsiuran dalam arah kebijakan dan tindakan, serta tidak konsistennya dengan falsafah Pancasila yang telah disepakati. Pertimbangan geopolitik-strategis, sesuai dengan kenyataan negara Indonesia sebagai *archipelegie state*, negara kepulauan dengan *contour*, *contents*, dan *context*, yang khas berada pada posisi strategis di antara dua benua sekaligus di antara dua samudera, dengan segala akibatnya di semua bidang *Ipoleksosbudhankam*, baik yang positif maupun negatif tentunya sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan dan keamanan nasional.<sup>109</sup> Salah satu dampak negatif geopolitik-strategis yang berpengaruh terhadap pertahanan dan keamanan nasional dimaksud adalah tindak pidana terorisme yang dikategorikan sebagai kejahatan terorganisir (*organized crime*) dan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga memerlukan upaya dalam penanggulangannya (*criminal policy*) baik pencegahan maupun penindakannya oleh seluruh komponen bangsa dan negara terutama TNI dan Polri.

---

<sup>108</sup> Konsep keamanan nasional merupakan perwujudan dari konsep keamanan menyeluruh (*comprehensive security*) yang menempatkan keamanan sebagai konsep multidimensi yang mengharuskan negara menyiapkan beragam aktor keamanan untuk mengelolanya. Keamanan nasional mengandung 4 (empat) fungsi yaitu keselamatan bangsa, pertahanan negara, penegakkan hukum dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

<sup>109</sup> Pengaruh yang muncul meliputi perubahan budaya masyarakat sehingga memerlukan penguatan antara lain: *Pertama*, pembangunan dan pengembangan budaya diarahkan untuk membentuk sikap dan perilaku anggota masyarakat termasuk para penyelenggara negara sesuai dengan nilai dan norma Pancasila agar budaya hukum lebih dihayati dalam kehidupan masyarakat, sehingga kesadaran, ketaatan serta kepatuhan makin meningkat dan hak asasi manusia makin dihormati dan dijunjung tinggi. *Kedua*, kesadaran untuk makin menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai pengamalan Pancasila dan UUD 1945 diarahkan pada pencerahan harkat dan martabat manusia serta untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. *Ketiga*, pembangunan dan pengembangan budaya ditujukan untuk terciptanya ketentraman serta ketertiban dan tegaknya hukum yang berintikan kejujuran, kebenaran dan keadilan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam rangka menumbuhkan disiplin nasional. *Keempat*, kesadaran hukum penyelenggaraan negara dan masyarakat perlu ditingkatkan dan dikembangkan secara terus-menerus melalui pendidikan, penyuluhan, sosialisasi, keteladanan dan penegakan hukum untuk menghormati suatu bangsa yang *berbudaya hukum*

Visi dan misi program pemerintah Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo yakni mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian, serta terwujudnya keamanan nasional di bidang Kamtibmas yang mampu menjaga kedaulatan wilayah Republik Indonesia dengan Program **NAWA CITA** yang salah satu *entry poinnya* yakni program memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem pemeliharaan Kamtibmas. Hal ini telah dirumuskan di dalam sembilan program pembangunan Nawa Cita, yakni: *Pertama*, menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. *Kedua*, membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. *Ketiga*, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. *Keempat*, menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. *Kelima*, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. *Keenam*, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. *Ketujuh*, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. *Kedelapan*, melakukan revolusi karakter bangsa. *Kesembilan*, memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia”.

Perkembangan aksi radikalisme sudah semakin meluas yang tidak hanya pada ruang lingkup global tetapi sudah merambah pada tingkat regional asia dan nasional di negara Indonesia dan bahkan telah menyebar pada tingkat lokal yang

ditandai dengan maraknya aksi-aksi terorisme dan paham radikalisme sehingga menyebabkan kerawanan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebelumnya, sepanjang tahun 2020 Polri menangani 170 kasus aksi radikalisme yakni terorisme, meningkat dibanding tahun sebelumnya yang hanya 82 kasus. Peningkatan ini disebabkan oleh dinamika politik di Suriah dan Irak yang tidak stabil akibat serangan ISIS sehingga mempengaruhi peningkatan kasus terorisme di Indonesia. Pada tahun 2019 kelompok ISIS masih mengukir strategi dengan mengekspansi ke beberapa wilayah di sejumlah negara. Namun, pada 2020 posisi mereka terpojok karena adanya serangan dari negara-negara barat sehingga mereka memutuskan mengontrol gerakan mereka di luar Irak dan Suriah, salah satunya di Indonesia.<sup>110</sup>

Perkembangan sejarah aksi radikalisme di Indonesia yang dilakukan oleh kelompok Islam radikal telah muncul sejak zaman DI/TII di dekade 50-an. Setelah penumpasan besar-besaran DI/TII oleh militer, banyak dari anggota kelompok-kelompok kecil pecahan DI/TII tersebut lari ke Malaysia. Di negeri jiran ternyata mereka dapat bebas beraktivitas serta berkesempatan memperluas jejaring dengan pihak-pihak yang sepaham, dari perluasan jejaring itulah kemudian mempertemukan mereka dengan kesempatan untuk membantu perjuangan umat Muslim dalam konflik di Afghanistan. Di sana mereka ternyata bersentuhan dengan beberapa kelompok teroris internasional Jamaah Islamiyah (JI) dan mengalami pencucian otak mengenai ideologi Islam garis keras. Dari sinilah kemudian mulai terjadi aksi terorisme nyata dalam bentuk pengeboman maupun

---

<sup>110</sup> Petrus Reinhard G, *Deradikalisasi Terorisme*. Jakarta. Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2010, hal. 14

bom bunuh diri<sup>111</sup>. Pada dasarnya terorisme<sup>112</sup> adalah setiap tindakan yang melawan hukum dengan cara menebarkan teror secara meluas kepada masyarakat, dengan ancaman atau kekerasan, baik yang diorganisir maupun tidak serta menimbulkan akibat berupa penderitaan fisik dan/atau psikologis dalam waktu berkepanjangan, sehingga dikategorikan sebagai tindak kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) dan kejahatan kemanusiaan (*crime against humanity*). Perkembangan terorisme dan radikalisme di Indonesia telah menjadi permasalahan serius yang dihadapi bangsa Indonesia, aksi-aksi tidak bertanggung jawab yang dilancarkan oleh segelintir orang dengan maksud dan tujuan yang mengatasnamakan kepentingan suatu golongan telah merusak keberagaman suku, agama dan ras yang ada di Indonesia.

Modus yang dilakukan kalangan radikalisme adalah dengan menyebar teror atau ancaman kepada masyarakat atau suatu negara yang tujuannya menginginkan orang lain, kelompok, masyarakat atau negara merasa tidak nyaman dan mengalami ketakutan dan dipaksa untuk melakukan apa yang diinginkan para teroris. Terorisme biasanya dilandasi oleh ketidakpuasan suatu kelompok yang tidak mampu melakukan perlawanan secara terbuka, modus terorisme di Indonesia adalah menyebar ancaman dan meledakan bom di daerah terbuka atau daerah ramai dengan tipologi sasaran yang selalui berubah-ubah. Dengan demikian, tindakan terorisme bukan hanya merupakan ancaman keamanan semata, tetapi sudah merupakan ancaman yang akan mengganggu

---

<sup>111</sup> [http://www.kompasiana.com/vidiahamenda/menelusuri-sejarah-singkat-terorisme-di-bumi-indonesia\\_554856a3547b618a16252506](http://www.kompasiana.com/vidiahamenda/menelusuri-sejarah-singkat-terorisme-di-bumi-indonesia_554856a3547b618a16252506). Diakses pada tanggal 10 Juli 2021 pada pukul 19.25

<sup>112</sup> Petrus Reinhard G, *Op.cit*, hal. 13

stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang bermuara terganggunya keamanan nasional. Berdasarkan pengalaman Satuan Brimob Polda Sumatera Utara di dalam menanggulangi terorisme terutama untuk mengantisipasi potensi gangguan dan ambang gangguan terorisme yang berawal dari pengaruh paham radikalisme, maka dipandang perlu untuk mengoptimalkan sinergitas penanggulangan terorisme oleh TNI POLRI yang berorientasi pada *simultaneous strategy to social problem* guna terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terwujudnya keamanan nasional.

*Simultaneous strategy to social problem* sebagai upaya dilakukan untuk menanggulangi segala bentuk gangguan keamanan nasional secara optimal, pendekatan yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan pendekatan keterpaduan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu kebijakan kriminal (*Criminal Policy*). Kebijakan kriminal sebagai usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan kejahatan problem sosial yang dinamakan kejahatan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana-sarana non penal. Penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk pencapaian hasil perundangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Adapun kebijakan kriminal dalam kerangka penanggulangan kejahatan pada hekekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari politik

kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>113</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan (politik kriminal) pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).<sup>114</sup> Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa tujuan akhir dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kebijakan untuk menggali tindak pidana terorisme juga terlihat dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yaitu dalam dalam Buku II Bab I Bagian Keempat tentang Tindak Pidana Terorisme khususnya Pasal 242 sampai dengan Pasal 251. Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan penanggulangan kejahatan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan secara garis besar meliputi:<sup>115</sup>

1. Perencanaan atau kebijakan tentang perbuatan-perbuatan terlarang apa yang akan ditanggulangi karena dipandang membahayakan atau merugikan.
2. Perencanaan atau kebijakan tentang sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap pelaku perbuatan terlarang itu (baik berupa pidana atau tindakan) dan sistem penerapan.
3. Perencanaan atau kebijakan tentang prosedur atau mekanisme peradilan pidana dalam rangka proses penegakan hukum pidana.

Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) menurut Hoefnagels dapat dilakukan dengan memadukan upaya penerapan hukum pidana

---

<sup>113</sup> *Ibid*, hal.. 2

<sup>114</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 2

<sup>115</sup> *Ibid*

(*criminal law application*), pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana (*prevention without punishment*) dan upaya mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui media massa (*influencing views of society on crime and punishment (mass media)*).<sup>116</sup> Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh G. Pieter Hoefnagels ini, maka kebijakan penanggulangan kejahatan dapat disederhanakan melalui dua cara. *Pertama*, kebijakan penal (*penal policy*) yang biasa disebut dengan “*criminal law application*.” *Kedua*, kebijakan non-penal (*non-penal policy*) yang terdiri dari “*prevention without punishment*” dan “*influencing views of society on crime and punishment (mass media)*.”

Polisi di dalam *criminal law application* dan kebijakan *prevention without punishment* yakni Satuan Brimob Polda Sumatera Utara sebagai operates negara yang merupakan organisasi penanggulangan terhadap ancaman kejahatan atau keamanan dan ketertiban pada masyarakat, termasuk ancaman tindakan teror yang dilakukan oleh terorisme maka Satuan Brimob Polda Sumatera Utara melakukan tindakan atau langkah-langkah sebagai berikut:<sup>117</sup>

1) Tindakan Pre-emptif dan Preventif

Tindakan ini berupa kegiatan edukatif penyuluhan dengan sasaran mempengaruhi faktor penyebab, pendorong dan faktor peluang yang disebut faktor korelatif kriminogen terjadinya tindak pidana terorisme. Sehingga akan tercipta suatu keadaan, kewaspadaan dan daya tangkal serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku dan norma hidup masyarakat. Tindakan dilakukan untuk mencegah

---

<sup>116</sup> *Ibid*, hal. 56.

<sup>117</sup> Hasil wawancara dengan Kasi Ops Satuan Brimob Polda Sumatera Utara, tanggal 29 Juli 2021

terjadinya tindak pidana terorisme melalui tindakan pengendalian dan pengawasan kegiatan-kegiatan masyarakat dilakukan dalam kerangka upaya preemtif.

## 2) Tindakan Represif

Tindakan ini merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman factual dengan sanksi berat dan konsisten guna membuat jera pelaku. Bentuk kegiatan tindakan represif yang dilakukan polisi adalah menangkap pelaku kejahatan yang berkaitan dengan jaringan terorisme dan melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana terorisme.

Berdasarkan analisis dan identifikasi di Satuan Brimob Polda Sumatera Utara maka optimalisasi sinergitas polisional untuk antisipasi kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi di pengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain situasi internal dan eksternal. Selain itu terdapat peluang dan kendala yang selanjutnya akan dilakukan diagnosa dengan menggunakan analisa SWOT. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistimatis untuk merumuskan strategi. Analisis ini didasarkan logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui kondisi lingkungan internal Satuan Brimob Polda Sumatera Utara khususnya Unit Intelijen Satuan Brimob Polda Sumatera Utara yang diarahkan pada penilaian kekuatan dan kelemahan yang ada dan yang akan ada, dan lingkungan eksternal yaitu peluang dan kendala yang ada dan yang

mungkin akan ada pengaruh terhadap organisasi. Hal tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:<sup>118</sup>

### 1. Faktor Internal.

#### a. Kekuatan.

- 1) Adanya **Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021** tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme.
- 2) Kebijakan dan komitmen pimpinan Polri untuk selalu bersinergi dengan setiap unsur masyarakat untuk menciptakan kondisi Kamdagri yang mantap berlandaskan transformasi Polri yang **PREdiktif, responSibilitas, transparanSI berkeadilan.**

#### b. Kelemahan.

- 2) Terbatasnya sumber daya personil baik secara kualitas maupun kuantitas Unit Intelijen Sat Brimob Polda Sumut khususnya personil yang bertugas untuk cipta kondisi dengan mengedepankan fungsi Binkamtibmas pada daerah-daerah rawan kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi.
- 3) Masih lemahnya koordinasi dan komunikasi dengan satuan kewilayahan sehingga terkesan bekerja sendiri-sendiri yang berakibat kurang efektifnya dalam penanganan kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi.

### 2. Faktor Eksternal.

#### b. Peluang.

- 2) Adanya dukungan dari masyarakat dalam penanggulangan gangguan kamtibmas berkadar tinggi terutama untuk mengantisipasi kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi.
- 3) Akses informasi yang terbuka peluang untuk meliputi setiap proses kegiatan kepolisian yang dapat berimplikasi pada etos kerja patroli kamandahan. Hal ini dapat dijadikan Polri sebagai kontrol sosial, sekaligus pemicu dan pemacu kinerja di lapangan dalam cipta kondisi.

#### b. Kendala.

- 1) Makin meningkatnya potensi kerawanan kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi.
- 2) Masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat sehingga rentan penyebaran paham radikalisme dan intoleransi.

---

<sup>118</sup> Hasil wawancara dengan Kanit Intelijen Satuan Brimob Polda Sumatera Utara, tanggal 29 Juli 2021

Kebijakan penanggulangan aksi radikalisme tidak dapat dipisahkan dari arti pentingnya sinergitas polisional yang dilakukan oleh Unit Intelijen Sat Brimob Polda Sumut dengan satuan kewilayahan untuk antisipasi segala bentuk ancaman kontijensi yang berpengaruh pada gangguan kamtibmas berkadar tinggi, terutama dalam mengantisipasi kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi. Kemampuan Unit Intelijen Sat Brimob Polda Sumut diharapkan meningkat sehingga dapat mengantisipasi kontijensi dengan mengembangkan potensi dan kekuatan organisasi dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk ancaman kontijensi yang berpengaruh pada Kamdagri, terutama dalam mengantisipasi kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi. Dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>119</sup>

## **1. Sumber Daya Manusia**

### **a. Kuantitas**

Dari segi kuantitas diharapkan personil Unit Intelijen Sat Brimob Polda Sumut memadai sesuai dengan rasio ideal sehingga apabila dihadapkan pada ancaman kontijensi di kewilayahan yang berpengaruh pada gangguan kamtibmas berkadar tinggi, terutama dalam mengantisipasi kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi dapat dilaksanakan secara optimal.

### **b. Kualitas**

Dengan keberadaan personil yang ada saat ini, secara kualitas memang dirasakan masih belum memadai dalam mengoptimalkan sinergi polisional untuk dapat mengantisipasi ancaman kontijensi di kewilayahan yang berpengaruh pada gangguan kamtibmas berkadar tinggi, terutama dalam mengantisipasi kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi. Untuk itu diharapkan secara kualitas dapat memadai dengan indikator meningkatnya pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*) dan perilaku (*attitude*) misalnya optimalnya kemampuan Unit Intelijen Sat Brimob Polda Sumut dalam deteksi dini terhadap kemungkinan timbulnya kelompok radikal pro kekerasan dan

---

<sup>119</sup> Hasil wawancara dengan Kanit Intelijen Satuan Brimob Polda Sumatera Utara, tanggal 29 Juli 2021

intoleransi dengan melibatkan Satuan Kewilayahan. Di samping itu, optimalnya kemampuan Unit Intelijen dalam melakukan patroli Kamandahan terhadap lokasi-lokasi yang rawan kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi.

## 2. Dukungan Anggaran

Apabila dilihat dari letak geografis dan terjadinya gangguan kamtibmas berkadar tinggi terutama dalam mengantisipasi kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi, untuk itu diharapkan dapat terpenuhinya dukungan anggaran sehingga implemtasi dari patroli kamandahan terlaksana secara optimal.

## 3. Dukungan Sarana dan Prasarana

Diharapkan terpenuhinya sarana prasarana pendukung tugas yang memadai untuk dapat mendukung dalam pelaksanaan tugas khususnya dalam mengsinergikan polisional patroli kamandahan, antara lain: *Pertama*, terpenuhinya peralatan alat deteksi Jibom, wanteror dan teropong malam (*night vision*), sehingga pelaksanaan patroli sepanjang garis perbatasan dapat dilaksanakan secara maksimal. *Kedua*, terpenuhinya alat transportasi berupa kendaraan roda dua jenis trail dan roda empat jenis double kabin yang dapat menjangkau wilayah perbatasan yang kondisi medannya sangat berat. *Ketiga*, terpenuhinya alat komunikasi jenis HT yang dapat menjangkau antar pos perbatasan, Polres, Polda dan Sat Brimob Polda Sumut .

## 4. Metode yang digunakan

Dalam rangka meningkatkan kemampuan sinergitas polisional operasi kamandahan untuk antisipasi kontijensi dengan mengembangkan potensi dan kekuatan organisasi dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk ancaman kontijensi yang berpengaruh pada gangguan kamtibmas berkadar tinggi, terutama dalam mengantisipasi kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi, antara lain:

- a. Adanya piranti lunak yang mengatur Hubungan Tata Cara Kerja dengan kewilayahan untuk mensinergikan polisionil patroli kamandahan agar dapat menjadi pedoman bersama dalam menjalankan tugas.
- b. Berjalannya secara efektif penyelenggaraan manajemen operasional kepolisian yang dilakukan oleh kewilayahan dengan melibatkan Unit Intelijen Brimob Polda Sumut terhadap segala bentuk ancaman kontijensi yang berpengaruh pada gangguan kamtibmas berkadar tinggi diantaranya permasalahan kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi yang meliputi perencanaan, administrasi dan pengendalian.

**BAB VI**  
**UPAYA DALAM PENGOPTIMALAN PERAN SATUAN BRIMOB POLDA**  
**SUMUT DALAM PENANGGULANGAN AKSI RADIKALISME**

**A. Penanggulangan Aksi Radikalisme berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme**

Sistem hukum pidana di Indonesia memperkenalkan kunci utama dalam mendeskripsikan tindakan yang dianggap melawan hukum (melawan undang-undang) dalam kerangka pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yaitu, tindakan yang dianggap sebagai suatu pelanggaran dan tindakan yang dianggap sebagai kejahatan. Suatu tindak pidana adalah perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum, dan pembuat salah melakukan perbuatan tersebut, seperti yang dirumuskan oleh Enschede bahwa “tindak pidana adalah perbuatan yang termasuk dalam rumusan suatu delik, melawan hukum, dan kesalahan dapat dicelakan padanya”.<sup>120</sup> Di dalam perumusan delik tindak pidana adakalanya sifat melawan hukum tidak dicantumkan, tetapi adakalanya juga dicantumkan secara tegas, padahal azas legalitas menyatakan bahwa:

- a. Pembuat undang-undang tidak boleh memberlakukan suatu ketentuan berlaku surut (mundur);
- b. Semua perbuatan yang dilarang harus dimuat dalam rumusan delik sejelas-jelasnya;
- c. Hakim dilarang menyatakan bahwa terdakwa melakukan perbuatan pidana didasarkan pada hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan;

---

<sup>120</sup> Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Cet I, Alumni, Bandung, 2002, hal. 23

d. Terhadap peraturan pidana dilarang menerapkan penafsiran analogi.

Hukum pidana pada hakekatnya adalah hukum undang-undang, sebagaimana adagium *nullum delictum noela poena sine praevia lege poenali*. Akan tetapi, dengan undang-undang saja seringkali menimbulkan pemberian putusan yang tidak adil, sebagai akibat kekakuan dari undang-undang. Karenanya undang-undang dan hukum kebiasaan bersama-sama digunakan untuk memberikan dasar hukum yang diperlukan secara mutlak pada pergaulan hidup, dan hakim seringkali mendasarkan putusan pada keduanya untuk merumuskan perbuatan melawan hukum yakni unsur yang termuat di dalam rumusan tindak pidana sebagaimana yang diatur secara tegas oleh undang-undang dan perbuatan yang dianggap melanggar kepatutan masyarakat sehingga perbuatan dimaksud merupakan perbuatan tercela. Berdasarkan uraian ini maka mengenai dicantumkan atau tidaknya sifat melawan hukum di dalam rumusan delik tindak pidana, terdapat 2 (dua) ajaran yaitu:<sup>121</sup>

- a. Ajaran sifat melawan hukum yang formal, yang mengatakan bahwa: apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, jika ada alasan-alasan pembenar, alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas di dalam undang-undang.
- b. Ajaran sifat melawan hukum yang materil, yang mengatakan bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formal yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu juga harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela.

Disamping itu, penegakan hukum untuk menjerat pelaku tindak pidana termasuk di dalamnya tindak pidana terorisme memerlukan penggunaan sistem

---

<sup>121</sup> *Ibid*

hukum yang menekankan bekerjanya struktur hukum.<sup>122</sup> Sistem hukum terus berubah, namun bagian-bagian sistem itu terus berubah dalam kecepatan yang berbeda, dan setiap bagian berubah tidak secepat bagian tertentu lainnya. Aspek lain seperti hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansi adalah aturan – aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Kemudian, budaya hukum yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis Kekerasan (RAN PE) yang mengarah pada Terorisme ditujukan untuk bekerjanya struktur hukum dalam penanggulangan aksi radikalisme. Adapun substansi dimaksud berdasarkan pertimbangan antara lain: *Pertama*, seiring dengan semakin meningkatnya ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Indonesia, telah menciptakan kondisi rawan yang mengancam hak atas rasa aman dan stabilitas keamanan nasional. *Kedua*, dalam upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, diperlukan suatu strategi komprehensif, untuk memastikan langkah yang sistematis, terencana, dan terpadu dengan melibatkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan. *Ketiga*, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden

---

<sup>122</sup> Lawrence M. Friedman (terjemahan Wishnu Basuki), *American Law An Introduction*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2001, hal. 7-8

tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024. Dalam lampiran Perpres dijelaskan berdasarkan pertimbangan tersebut, RAN PE akan diwujudkan melalui langkah-langkah sebagai berikut:<sup>123</sup>

1. Koordinasi antar kementerian/lembaga (KIL) dalam rangka mencegah dan menanggulangi Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme;
2. Partisipasi dan sinergitas pelaksanaan program-program pencegahan dan penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, yang dilakukan baik oleh K/L, masyarakat sipil, maupun mitra lainnya;
3. Kapasitas (pembinaan kemampuan) sumber daya manusia di bidang pencegahan dan penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme;
4. Pengawasan, deteksi dini, dan cegah dini terhadap tindakan dan pesan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme; dan
5. Perhatian terhadap para korban tindak pidana Terorisme dan perlindungan infrastruktur serta objek vital (critical infrastructures) lainnya.

Adapun sasaran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme secara khusus adalah:

1. Meningkatkan koordinasi antar-kementerian/lembaga (K/L) dalam rangka mencegah dan menanggulangi Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme terkait program yang dituangkan dalam Pilar RAN PE;
2. Meningkatkan partisipasi dan sinergitas pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, yang dilakukan baik oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, masyarakat sipil, maupun mitra lainnya;

---

<sup>123</sup> Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme

3. Mengembangkan instrumen dan sistem pendataan dan pemantauan untuk mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme;
4. Meningkatkan kapasitas aparatur dan infrastruktur secara sistematis dan berkelanjutan, untuk mendukung program-program pencegahan dan penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan.
5. Meningkatkan kerja sama internasional, baik melalui kerja sama bilateral, regional, maupun multilateral, dalam pencegahan dan penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

Dalam lampiran juga disebutkan adanya permasalahan yakni perlunya optimalisasi peran pemolisian masyarakat dalam pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme. Untuk menyikapi hal tersebut melalui Perpres RAN PE ini akan dilakukan Pelatihan pemolisian masyarakat yang mendukung upaya pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada terorisme. Selain itu juga sosialisasi dan promosi pemolisian masyarakat sebagai upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024. Perpres ditandatangani tanggal 6 Januari 2021 dan diundangkan sehari setelahnya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly. Perpres ini menjadi payung hukum penanganan pencegahan dan penanggulangan ekstremisme di tengah ancaman ekstremisme telah memunculkan situasi tidak aman dan nyaman serta stabilitas keamanan nasional.

Pemberlakuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme tidak diikuti dengan penjelasan secara rinci perihal kegiatan apa saja yang masuk kategori ekstremisme sehingga

terjadinya multi tafsir dan memunculkan stigmatisasi di masyarakat. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Azis Syamsuddin sebagai berikut:<sup>124</sup>

”Pemerintah harus menjelaskan kategori hukuman atau pelanggaran apa saja yang dapat mengarah pada hukuman pidana terhadap terduga ekstrimis ini. Karenanya, diperlukan strategi komprehensif untuk memastikan langkah yang sistematis, terencana, dan terpadu dengan melibatkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan. Tindakan kekerasan yang mengarah pada terorisme yang menjadi bagian kewajiban negara terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam rangka memelihara stabilitas keamanan nasional berdasarkan Pancasila dan konstitusi. Rencana aksi nasional memuat pendahuluan, strategi pencegahan, dan penanggulangan tahun 2020-2024. Menteri dan pimpinan lembaga bertanggung jawab terhadap pelaksanaan rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan sesuai kewenangan masing-masing. Tentu berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengaturnya. Sementara gubernur dan bupati/walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan di daerahnya masing-masing dengan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. Melalui Perpres 7/2021 ini, pemerintah membentuk sekretariat bersama rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstrimisme. Sekretariat bersama rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstrimisme terdiri dari sejumlah unsur. *Pertama*, kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan bidang politik, hukum, dan keamanan. *Kedua*, kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. *Ketiga*, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. *Keempat*, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. *Kelima*, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di luar negeri. *Keenam*, badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme. Sementara, sekretariat bersama rencana aksi nasional dipimpin di bawah komando kepala badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme. Dalam hal ini, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

---

<sup>124</sup> <https://www.inews.id/apps>, diakses tanggal 15 Agustus 2021

Rencana aksi nasional dalam pencegahan dan penanggulangan ekstrimisme ini tidak dapat dilakukan sekedar oleh aparat penegak hukum ataupun instansi terkait, untuk itu diperlukan melibatkan masyarakat. Meski tidak secara detil pola dan cara pelibatan masyarakat, namun Perpres ini memberi ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam rencana aksi nasional tersebut. Pelibatan masyarakat diperlukan untuk memaknai esktrimisme. Penjelasan ekstremisme dalam Perpres Nomor 7 Tahun 2021 yakni "keyakinan dan atau tindakan yang menggunakan cara-cara kekerasan atau ancaman kekerasan ekstrem dengan tujuan mendukung atau melakukan aksi terorisme." Defenisi ekstrimisme ini multi tafsir dan terlalu luas sehingga sulit dipahami. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh pengamat terorisme yakni Ridlwan Habib sebaga berikut:<sup>125</sup>

“Definisi ekstremisme dalam Perpres Nomor 7 Tahun 2021 ini multitafsir dan terlalu luas sehingga sulit dipahami. Sementara mayoritas masyarakat saat ini memahami ekstremis identik dengan ciri-ciri orang dengan pakaian tertentu. Misalnya secara lebih detail, apakah misalnya ekstremis itu orang yang berjanggut panjang dan bercelana cingkrang? Itu kan bisa ditafsirkan macam-macam. Lalu apakah Pemuda Pancasila termasuk ekstremisme? Kalau misalnya ada sebuah pengajian dibubarkan oleh orang tertentu termasuk ekstremisme? mendefinisikan ekstremisme harus rinci dan detail sehingga tidak ditafsirkan macam-macam oleh oposisi atau pihak yang selama kritis terhadap pemerintah. Sebab sudah pasti, penjelasan yang prematur seperti itu akan memicu tudingan bahwa Perpres tersebut menjadi sarana untuk mengkriminalkan kelompok yang berseberangan dengan pemerintah. Karena itu menurutnya, pembentukan Perpres ini terlalu terburu-buru sebab tidak melibatkan banyak pihak seperti kelompok masyarakat sipil, Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama.

Munculnya multi tafsir terhadap defenisi ekstrimisme di dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional

---

<sup>125</sup> <https://www.inews.id/apps>, BBC News Indonesia, diakses tanggal 15 Agustus 2021

Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme dapat menimbulkan konflik dengan mengkriminalkan kelompok tertentu. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Rivanlee Anandar Peneliti di LSM Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) sebagai berikut:<sup>126</sup>

“ Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 ini rentan disalahgunakan pihak tertentu untuk mengkriminalkan kelompok lain. Alasannya, pemahaman ekstremisme masing-masing orang berbeda dan cenderung subyektif sehingga memudahkan orang melaporkan sesuatu yang masih indikasi. Tapi lebih dari itu, dikhawatirkan jika masyarakat bisa dengan leluasa melaporkan individu atau kelompok lain dengan pemahaman yang subyektif tadi, maka bisa memicu konflik horizontal. Apalagi jika ada kelompok masyarakat mendapat 'pesanan' dari pihak lain agar melaporkan individu atau organisasi tertentu. Jika masyarakat sudah diplotkan ke individu atau kelompok mana saja yang harus diawasi. Semisal ormas nasional atau ormas yang mendukung atau simpatisan kelompok tertentu itu yang bahaya. Individu maupun pihak yang kemungkinan besar disasar dari Perpres ini adalah organisasi masyarakat konservatif yang berbasis agama. Ia merujuknya pada keputusan pemerintah yang membubarkan ormas FPI dan melarang segala kegiatan mereka baru-baru ini”.

Kritik terhadap pembentukan dan pemberlakuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme juga dikemukakan oleh Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti sebagai berikut:<sup>127</sup>

“Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) Tahun 2020-2024. Perpres itu

<sup>126</sup> <https://www.inews.id/apps>, diakses tanggal 15 Agustus 2021

<sup>127</sup> <https://www.inews.id/news/nasional/perpres-pencegahan-dan-penanggulangan-ekstrimisme-terorisme-terbit-ini-sikap-muhammadiyah>., diakses tanggal 15 Agustus 2021

menimbulkan pro dan kontra. Jika ekstrimisme dan terorisme adalah masalah global yang tidak ada satu negara pun yang terbebas darinya. Di Indonesia sendiri jumlah ekstremisme cenderung meningkat namun secara kuantitas persentasenya rendah. Dalam Pasal 1 ayat (2) Perpres Nomor 7 Tahun 2021 disebutkan, ekstremisme berbasis kebebasan yang mengarah pada terorisme adalah keyakinan dan atau tindakan yang menggunakan cara-cara kekerasan atau ancaman kekerasan ekstrim dengan mendukung atau melakukan terorisme. “Dilihat dari sisi akademik dan pelaksanaan, definisi tersebut menjadi permasalahan. Kata keyakinan diartikan dengan dimensi dalam dari perbuatan manusia. Keyakinan adalah sesuatu yang tidak tampak. Sebagian saja dan tindakan seseorang dilandasi keyakinan. Tetapi tidak semua keyakinan itu diekspresikan dengan sikap dan perbuatan. Ada kalanya perbuatan tidak sejalan dengan keyakinan, Dalam mengatasi ekstrimisme tidak seharusnya diatasi dengan cara-cara yang ekstrim dan pendekatan pre-emptive. Untuk itu, agar dilakukan dengan cara-cara persuasif, humanis, dan edukatif. Tentunya juga dengan penegakan hukum dan peniadaan faktor eksternal non keyakinan, seperti ketidakadilan sosial, hukum dan politik yang tidak bisa diabaikan”.

Multitafsir terhadap terminologi ekstrimisme di dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme tentunya sangat berpengaruh di dalam proses penegakan hukum terutama berkaitan dengan substansi hukum karena penggunaan sistem hukum menekankan bekerjanya struktur hukum sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence. Pendapat Lawrence di dalam sistem hukum pada proses penegakan hukum dipertegas oleh Jimly Asshiddiqie<sup>128</sup> yang menyatakan penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam arti sempit dari

---

<sup>128</sup>Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, <http://www.solusihukum.com>, diakses tanggal 18 Juli 2021

segi subjeknya, penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya yang melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum yang diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut ojeknya yakni dari hukumnya itu sendiri.<sup>129</sup> Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

---

<sup>129</sup> Hukum yang baik adalah hukum yang mampu menampung dan membagi keadilan pada orang-orang yang akan diaturnya. Hukum tidak hanya bersifat praktis, efisien dan efektif, melainkan juga harus bermaksud mewujudkan suatu tatanan yang oleh masyarakat dirasakan adil. Untuk menemukan perasaan masyarakat itu semua unsur yang relevan bagi perasaan masyarakat dalam tertib hukum harus diperhatikan seperti nilai-nilai, norma-norma kehidupan, pola dan struktur hidup bermasyarakat, peranan sosial, situasi dan keadaan hubungan-hubungan sosial lembaga-lembaga dengan fungsi dan kedudukannya masing-masing. Lihat, Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hal. 53. Lihat juga, Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hal. 110-111.

Pada dasarnya, tujuan dari penegakan hukum yang ingin dicapai adalah pemidanaan, yang untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan dan untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.<sup>130</sup> Pemidanaan harus didahului dengan menempatkan suatu perbuatan sebagai kejahatan, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Sudarto<sup>131</sup> bahwa mengenai masalah penentuan hukum pidana harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur secara merata baik materil dan seprituil berdasarkan Pancasila, sehubungan dengan ini maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi keselamatan dan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materil dan atau spritual) atas warga masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Di samping itu, dalam kerangka penegakan hukum pidana terutama menyangkut pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang berorientasi pemidanaan tidak dapat dipisahkan dari peranan hakim yang memutus perkara dengan kontruksi berpikir hakim. Penafsiran Hukum Indonesia menggunakan aliran *rechtsvinding* berarti hakim memutuskan perkara berpegang pada undang-

---

<sup>130</sup> P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984, hal. 11

<sup>131</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hal. 44-47

undang dan hukum lainnya yang berlaku di dalam masyarakat secara *gebonden vrijheid* (kebebasan yang terikat) dan *vrije gebondenheid* (ketertarikan yang bebas). Tindakan hakim tersebut dilindungi pasal 20 AB (yang menyatakan bahwa hakim harus mengadili berdasarkan undang-undang). dan pasal 22 AB (mengatakan hakim tidak boleh menolak mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan undang-undangnya tidak lengkap). Jika hakim menolak mengadili perkara dapat dituntut.<sup>132</sup>

Apabila undang-undangnya tidak ada (kekosongan hukum) hakim dapat menciptakan hukum dengan cara konstruksi hukum (analogi), penghalusan hukum (*rechtsverfijning* dan *argumentum a contraccio*). Berdasarkan uraian di atas, maka Penafsiran atau interpretasi hukum ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-lalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan cara yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang.<sup>133</sup>

Cara-cara atau metode penafsiran ada bermacam-macam antara lain:

- 2) Penafsiran gramatikal (*grammaticale interpretatie*) adalah penafsiran menurut tata bahasa atau kata-kata di dalam undang-undang tersebut. penafsiran gramatikal ini berarti mencoba menangkap arti suatu naskah menurut bunyi kata-katanya.<sup>134</sup> Sebuah kata dapat mempunyai berbagai arti sehingga menemukan arti kata-kata dalam suatu undang-undang dilakukan dengan

---

<sup>132</sup>[http://www.pendekarhukum.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=34:penafsiran-hukum&catid=1:ilmuhukum&Itemid=16](http://www.pendekarhukum.com/index.php?option=com_content&view=article&id=34:penafsiran-hukum&catid=1:ilmuhukum&Itemid=16), Diakses pada tanggal 12 Agustus 2021

<sup>133</sup> Liely Noor Qadarwati, *Penafsiran Hukum, Macam-macamnya, dan Manfaatnya dalam Hukum Pidana*, Makalah dalam [http://lielylaw.multiply.com/journal/item/78/Penafsiran\\_Hukum\\_Macam-macamnya\\_dan\\_Manfaatnya\\_dalam\\_Hukum\\_Pidana?&show\\_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem](http://lielylaw.multiply.com/journal/item/78/Penafsiran_Hukum_Macam-macamnya_dan_Manfaatnya_dalam_Hukum_Pidana?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem), Diakses pada tanggal 14 Agustus 2021

<sup>134</sup> Sudikno Mertokesumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta: 2009, hal 57

menelusuri kata mana yang oleh pembentuk undang-undang dalam mengatur peristiwa semacam itu, sekaligus menelusuri di tempat mana lainnya dan dalam hubungan apa pembentuk undang-undang menggunakan kata yang sama;<sup>135</sup>

- 3) Penafsiran sistematis (*systematische interpretatie*) yaitu penafsiran yang menghubungkan pasal satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau perundang-undangan lain atau membaca penjelasan undang-undang sehingga mengerti maksudnya.<sup>136</sup>
- 4) Penafsiran historis atau sejarah (*historische interpretatie*) adalah meneliti sejarah dari undang-undang yang bersangkutan, dengan demikian hakim mengetahui maksud pembuatannya. Penafsiran historis dibedakan menjadi penafsiran menurut sejarah undang-undang (*wet historische interpretatie*) dan penafsiran menurut sejarah hukum (*rechts historische interpretatie*).<sup>137</sup>
- 5) Penafsiran sosiologis (*sociologische interpretatie*) adalah penafsiran yang disesuaikan dengan keadaan sosial dalam masyarakat agar penerapan hukum sesuai dengan tujuannya yaitu kepastian hukum berdasarkan asas keadilan masyarakat.
- 6) penafsiran otentik atau penafsiran secara resmi (*authentieke interpretatie*) yaitu penafsiran yang dilakukan oleh pembuat undang-undang itu sendiri, tidak boleh oleh siapapun, hakim juga tidak boleh menafsirkan,

---

<sup>135</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, CV. Citra Aditya Bakti, Yogyakarta: 1993, hal 59

<sup>136</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hal 58

<sup>137</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Op. Cit.*, hal 63

- 7) Penafsiran analogis yaitu penafsiran dengan memberi ibarat atau kias, sesuai dengan asas hukumnya sehingga suatu peristiwa yang tidak cocok dengan peraturannya dianggap sesuai dengan bunyi peraturan itu.
- 8) Penafsiran *a contratio* yaitu penafsiran dengan cara melawankan pengertian antara soal yang dihadapi dengan masalah yang diatur dalam suatu pasal undang-undang.
- 9) Penafsiran ekstensif yaitu penafsiran dengan memperluas arti kata-kata dalam peraturan sehingga suatu peristiwa dapat dimasukkan.
- 10) Penafsiran restriktif yaitu penafsiran dengan membatasi arti kata-kata dalam peraturan.
- 11) Penafsiran perbandingan yaitu penafsiran komparatif dengan cara membandingkan penjelasan-penjelasan agar ditemukan kejelasan suatu ketentuan undang-undang.<sup>138</sup>

Berdasarkan metode atau cara penafsiran yang disebutkan di atas, maka yang mendekati ketepatan untuk memahami pembuat undang-undang dalam merumuskan UU Terorisme dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme adalah penafsiran sistematis. UU Terorisme tidak hanya terdapat pasal-pasal, namun tertuang juga konsiderans yang memuat pertimbangan diundangkannya UU Terorisme, penjelasan umum dan pasal-pasalnya.

---

<sup>138</sup> Poin 4 sampai dengan 10 dikutip dari Liely Noor Qadarwati, *Ibid.*

## **B. Penanggulangan Aksi Radikalisme oleh Satuan Brimob Polda Sumatera Utara**

### **1. Regulasi dan Sinergitas Kelembagaan**

Penanggulangan aksi radikalisme memerlukan perwujudan kesamaan persepsi tentang terorisme melalui kesamaan pemahaman tentang terorisme serta kesesuaian pemahaman dari masing-masing instansi yang didasarkan pada undang-undang. Untuk mewujudkan kesamaan persepsi tersebut dilakukan langkah-langkah kerjasama, sosialisasi, edukasi, seminar, evaluasi dan koordinasi dengan memanfaatkan pendidikan formal maupun informal pada setiap tingkatan atau jenjang organisasi dalam rangka menyamakan persepsi sehingga dari kedua institusi tersebut dapat bekerja secara optimal dalam penanggulangan terorisme yang dapat menjangkau seluruh wilayah yang menjadi tanggungjawabnya. Adapun upaya tersebut antara lain:

- 1) Lembaga legislatif dapat melakukan:
  - a) DPR-RI bersama-sama dengan Kementerian Koordinator Polhukam RI, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Dalam Negeri RI, TNI, Polri, dan BNPT melakukan evaluasi terhadap kebijakan negara yang selama ini dianggap dapat menimbulkan atau memancing terjadinya tindakan terorisme. Dalam hal ini tindakan terorisme secara teoritis ditujukan kepada negara dengan tujuan akhir dari tindakan tersebut adalah politik. Sementara dari kebijakan negara merupakan *output* dari politik, dengan demikian implementasi kebijakan negara dapat memicu timbulnya aksi

terorisme. Kebijakan negara yang dimaksud tersebut adalah jika seseorang atau kelompok orang merasa tidak adil atau haknya sebagai warga negara tidak dilaksanakan atau dijamin oleh negara sebagaimana yang telah ditetapkan dalam UUD 1945 yang ada. Dengan demikian lembaga legislatif yang mempunyai tugas dibidang *legislasi* di samping tugas *controlling* dan *bazeting*, dapat melakukan evaluasi terhadap konsep dan/atau implementasi kebijakan negara yang ada dengan memprediksi hal apa yang dapat memicu atau menimbulkan tindakan terorisme. Upaya ini dapat dilakukan dengan metode evaluasi, edukasi dan *Focus Group Discussion* (FGD).

- b) DPR-RI bersama-sama dengan Kementerian Koordinator Polhukam RI, Kementerian Pertahanan RI dan Bappenas melakukan evaluasi tentang peran aktif masyarakat dalam sistem pertahanan negara. Hal dilakukan berkaitan dengan perkembangan lingkungan strategis yang dinamis baik global, regional maupun nasional. Menyikapi perkembangan tersebut, perlu merubah konsep keamanan (*concept of security*) dari konsep keamanan nasional yang dipandang secara eksklusif diubah menjadi konsep yang lebih ditekankan kepada keamanan masyarakat atau rakyat (*people security*). Dengan demikian, keamanan tidak hanya menyangkut alat-alat perang atau militer semata, namun keamanan juga menyangkut pengembangan manusia (*human development*) sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis. Pada kenyataannya keamanan tidak hanya menyangkut

keamanan terhadap wilayah teritorial negara (wilayah kedaulatan) saja, tetapi keamanan sudah menyangkut permasalahan keamanan sosial ekonomi seperti stabilitas keamanan pangan dan ketenagakerjaan serta isu lingkungan hidup. Upaya ini dapat dilakukan dengan metode evaluasi dan pemberdayaan melalui pendidikan dan latihan.

- c) DPR-RI sebagai lembaga legislatif dapat mengkaji draft revisi undang-undang penanggulangan terorisme dengan melibatkan Kementerian Koordinator Polhukam RI, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Dalam Negeri RI, TNI, Polri, dan BNPT untuk segera dibahas pada sidang Paripurna. Dengan merevisi undang-undang terorisme diharapkan akan mensinergiskan dan menjamin penggunaan sumber daya nasional secara tepat, terukur dan akuntabel serta dapat diterima oleh rakyat Indonesia. Hal ini semata-mata dilakukan untuk menjamin rasa aman masyarakat dari gangguan terorisme. Upaya ini dapat dilakukan dengan metode pengkajian, rapat bersama.

- 2) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama dengan Kementerian lainnya melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penanggulangan terorisme dengan mengadakan kegiatan :

- a) BNPT bekerjasama dengan Kementerian Pertahanan RI, TNI dan POLRI mengintensifkan pemahaman dalam rangka menyamakan persepsi melalui sosialisasi tentang pemahaman penanggulangan

terorisme khususnya kepada TNI dan POLRI. Upaya dilakukan agar seluruh alat negara tersebut memahami bahwa tindakan terorisme merupakan ancaman serius terhadap kedaulatan negara dan kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Disamping itu, dengan adanya ancaman terorisme dapat mengganggu serta mengancam proses pencapaian tujuan nasional. Dengan adanya kesamaan akan pemahaman tersebut diharapkan seluruh alat negara dapat meningkatkan kewaspadaan atau kesiapsiagaan yang diikuti dengan kemampuan secara profesional serta terbangunnya kebersamaan dalam mencegah dan mengatasi segala bentuk ancaman terorisme yang selama ini sudah terkoordinasi secara terpadu dalam suatu sistem yang terorganisir. Upaya yang dilakukan oleh BNPT bersama institusi terkait ini dilakukan dengan metode sosialisasi dan edukasi melalui pemberian materi umum tentang pemahaman akan ancaman terorisme melalui lembaga pendidikan kedinasan baik di TNI maupun POLRI.

- b) BNPT bekerjasama dengan TNI dan Polri melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi RI mengintensifkan sosialisasi tentang pemahaman ancaman terorisme kepada seluruh warga negara bahwa ancaman terorisme sewaktu-waktu dapat terjadi dengan menunjukkan fakta empiris bahwa terorisme sudah terjadi dari zaman sebelum kemerdekaan hingga sekarang. Dengan demikian diharapkan akan memiliki pemahaman bahwa ancaman atau tindakan terorisme

merupakan ancaman atau bahaya laten yang merupakan kewajiban Pemerintah Pusat maupun Daerah untuk mensosialisasikannya secara terus menerus kepada seluruh warga negara. Dengan adanya kesamaan pemahaman akan ancaman terorisme, diharapkan adanya kepedulian masyarakat untuk berperan aktif untuk memberikan informasi kepada instansi pemerintah yang berkompeten tentang adanya dugaan kegiatan aksi teroris yang akan mengancam setiap waktu. Upaya ini dilakukan dengan metode sosialisasi dan pemberdayaan personel dari masing-masing institusi.

- c) BNPT bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, tokoh agama atau masyarakat bersama-sam TNI dan Polri mengintensifkan pencerahan tentang tindakan terorisme kepada keluarga para pelaku teroris. Pencerahan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi dampak psikologis yang dialami oleh anggota keluarga pelaku teroris maupun warga masyarakat lainnya dengan harapan tidak akan menimbulkan tindakan balas dendam maupun kebencian yang berkepanjangan terhadap negara atau masyarakat sekitarnya akibat adanya tindakan hukum yang dilakukan. Selain itu, dengan adanya kerjasama ini diharapkan tidak akan melakukan tindakan aksi terorisme dimasa mendatang oleh anggota keluarga lainnya yang dilakukan oleh anaknya yang didasarkan suatu sikap balas dendam. Upaya ini dapat dilakukan dengan metode edukasi dan sosialisasi.

- d) BNPT bekerjasama dengan TNI dan Polri bersama-sama dengan Kementerian Agama mengintensifkan sosialisasi terkait penyebaran paham terorisme yang selama ini identik dengan paham keagamaan melalui penyalahgunaan ajaran jihad. Pendekatan ini dilakukan kepada tokoh agama dengan memberikan pencerahan dan pemahaman tentang kebenaran agama, khususnya bahwa tindakan terorisme tidak dibenarkan oleh ajaran agama manapun dengan mengintensifkan pendekatan tokoh agama kepada seluruh umatnya. Upaya ini dapat dilakukan dengan metode ceramah dan edukasi atau pun dengan sosialisasi.
- e) BNPT bekerjasama dengan TNI dan Polri bersama-sama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Dalam Negeri, mengintensifkan sosialisasi atau pencerahan tentang pemahaman dan dampak tindakan terorisme kepada organisasi kepemudaan. Dengan memberikan pemahaman kepada generasi muda untuk selalu waspada bahwa sasaran rekrutmen para tokoh teroris untuk menjadi anggota jaringan terorisme pada umumnya berasal dari kalangan pemuda. Kemudian setelah berhasil direkrut, para pemuda kemudian diberikan paradigma atau ideologi tertentu yang dapat mendorong pemuda untuk mengorbankan dirinya demi kepentingan kelompok teroris melalui kerelaan melakukan aksi terorisme. Dengan demikian, melalui institusi pemerintah tersebut secara terus menerus melakukan pencerahan bahwa tindakan terorisme merupakan suatu kejahatan

kemanusiaan yang tidak dapat ditolerir. Disamping itu juga memberikan pemahaman tentang wawasan kebangsaan melalui program pembangunan watak atau karakter bangsa (*nation and character building*) yang didasarkan pada idiologi Pancasila dan UUD RI 1945. Melalui program tersebut diharapkan para pemuda bukan hanya menjadikan benteng pertahanan bagi dirinya sendiri dari godaan tokoh teroris, tetapi sekaligus meningkatkan komponen cadangan sistem pertahanan negara guna mencegah berbagai bentuk ancaman yang dihadapi bangsa dan negara termasuk tindakan terorisme. Upaya ini dapat dilakukan dengan metode edukasi, pemberdayaan dan sosialisasi.

- f) BNPT, TNI dan POLRI memberdayakan untuk menambah kuantitas dan kualitas personil yang handal dalam penanggulangan terorisme. Hal ini menjadi sangat penting mengingat bahwa cakupan penyebaran paham terorisme sudah berada serta menyebar ke sluruh lini kehidupan berbangsa dan bermasyarakat diseluruh wilayah NKRI. Dengan kondisi geografis Indonesia yang sangat luas sehingga sangat sulit dalam melakukan deteksi dini ataupun pencegahan penyebaran paham tersebut. Dengan kondisi medan yang sulit tersebut tentunya sangat dibutuhkan keahlian dan keterampilan personil untuk melakukan pengejaran dan/atau operasi terhadap persembunyian para pelaku teroris yang pada umumnya terletak didaerah yang sulit dijangkau. Dengan adanya penambahan kualitas maupunkuantitas personel

personil tersebut diharapkan akan mempermudah dan/atau mempercepat upaya pencegahan ataupun penindakan yang dilakukan. Upaya ini dapat dilakukan dengan metode edukasi dan latihan.

## **2. Penguatan Sinergitas Satuan Brimob Polda Sumut dalam Penanggulangan Aksi Radikalisme**

Polri yakni Satuan Brimob Polda Sumatera Utara bekerjasama dengan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan adat. Mensosialisasikan dan melaksanakan forum komunikasi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia sebagai sarana publikasi atau sosialisasi untuk mengoptimalkan peran serta komponen masyarakat dalam pencegahan dan deteksi dini penyebaran paham terorisme. Hal ini dilakukan untuk menjalin keterpaduan antara TNI dan Polri serta tokoh masyarakat dalam upaya penanggulangan terorisme. Sosialisasi tersebut dapat dilaksanakan dengan cara antara lain:<sup>139</sup>

- a) Sosialisasi tentang pengenalan tugas dan wewenang personel kewilayahan baik Babinsa maupun Bhabinkamtibnas dalam upayanya membina kewilayahan terutama dalam pencegahan dan deteksi dini penanggulangan terorisme. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap bahaya paham terorisme khususnya bagi generasi mudanya.
- b) Mensosialisasikan posisi-posisi Personel kewilayahan maupun puskodal–puskodal yang tergelar kepada masyarakat, agar masyarakat makin mengetahui kemana mereka harus melaporkan terjadinya gangguan atau adanya informasi akan penyebaran terorisme di daerahnya masing-masing.
- c) Menempatkan masyarakat kewilayahan sebagai mitra kerja melalui tukar menukar informasi dan juga sebagai kepanjangan mata dan

---

<sup>139</sup> Hasil wawancara dengan Kasi Ops Satuan Brimob Polda Sumatera Utara, tanggal 29 Juli 2021

telinga dalam upaya penanggulangan terorisme melalui pencegahan dan deteksi dini di wilayahnya masing-masing.

Di samping itu Satuan Brimob Polda Sumatera Utara dan TNI serta Aparatur daerah mewujudkan **3 (tiga) pilar Kamtibmas kewilayahan** antara lain, TNI melalui Koramil dengan aparaturnya Babinsa. Sedangkan Polri melalui Polsek dengan Bhabinkamtibnas serta Kecamatan dengan aparaturnya Pemerintahan Desa. Dengan adanya ketiga pilar tersebut, akan mensinergikan aparaturnya kewilayahan dalam penanggulangan melalui pencegahan dan deteksi dini. Adapun upaya yang dilakukan melalui ketiga pilar kewilayahan tersebut antara lain:<sup>140</sup>

- a) Melakukan komunikasi secara intensif dalam penanggulangan terorisme melalui pencegahan dan deteksi dini. Hal tersebut dilakukan melalui tugas pokok masing-masing yang dihadapkan dengan ancaman penyebaran aksi terorisme yang kian berkembang secara dinamis. Komunikasi tersebut diharapkan akan adanya kesiapsiagaan serta kewaspadaan dalam penyebaran terorisme. Adapun langkah nyata dalam menjalankan tugasnya antara lain memberikan pemahaman akan dampak dari aksi terorisme sehingga akan membawa kesadaran untuk ikut serta dalam upaya pencegahan dan deteksi dini dari aksi terorisme.
- b) Sinergitas 3 (tiga) pilar Kamtibmas kewilayahan dengan membangun *cyber troops* melalui pemberdayaan internal dan penggalangan eksternal (*cluster designed*: pelajar, ormas, taklim, jemaah gereja, tokoh). Di samping itu, membangun komunitas dunia maya sebagai wujud peningkatan pelayanan Kamtibmas kewilayahan berbasis teknologi informasi (*online*) misalnya pemanfaatan fitur-fitur android seperti twiter, instagram, watshap, facebook dan lainnya untuk mencegah dan diteksi dini yang tidak hanya dipergunakan untuk melakukan *counter massaging* terhadap berita-berita hoax yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan radikalisme dan kebencian, namun juga dapat digunakan untuk melakukan kegiatan *problem oriented policing* berbasis media sosial untuk meluruskan pemahaman idiologi yang salah dan meluruskan berita-berita yang

---

<sup>140</sup> Hasil wawancara dengan Kasi Ops Satuan Brimob Polda Sumatera Utara, tanggal 29 Juli 2021

menimbulkan kebencian terhadap negara, aparaturnya yang bertugas memberantas terorisme (thogut), objek-objek vital yang terafiliasi dengan investasi asing. Di samping itu penggunaan informasi teknologi (*on line*) juga dapat dijadikan sebagai bahan masukan, pelaporan personil di lapangan untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam melakukan langkah-langkah strategis dalam penanggulangan terorisme.

- c) Adanya sikap transparansi atau adanya keterbukaan serta tidak saling mencurigai dalam penanggulangan terorisme melalui pencegahan dan deteksi dini. Sikap ini penting mengingat penyebaran terorisme sudah menggunakan segala cara agar bisa merekrut simpatisan. Dengan adanya sikap tersebut tentunya akan menumbuhkan sikap saling percaya diantara ketiga pilar kewilayahan tersebut.
- d) Adanya sinergi diantara ketiganya, hal ini terwujud dengan adanya hubungan kerjasama yang harmonis walaupun memiliki tugas pokok masing-masing. Hal tersebut penting dilakukan untuk mempermudah serta sebagai upaya dalam pencegahan dan deteksi dini penyebaran terorisme. Langkah nyata dari kerjasama tersebut untuk membangun kebersamaan diantara ketiganya. Dengan adanya sinergitas diantara keduanya akan mempermudah dalam penanggulangan terorisme melalui pencegahan dan deteksi dini.
- e) Adanya kesetaraan atau kesejajaran dalam menyelesaikan permasalahan terutama dalam penanggulangan terorisme. Sikap tersebut diperlukan untuk mencegah sikap arogansi atau ego sektoral mengakibatkan lambatnya penanggulangan aksi terorisme, baik dalam pencegahan dini dan deteksi dini menjadi keluar dari jalur yang telah ditentukan. Hal ini tentunya dapat dilaksanakan apabila mengaplikasikan metode SARA (*Scanning, Analysis, Response, Assess*) yakni *scanning* (identifikasi atas ketidaktertiban dan ketakutan warga atas ancaman terorisme); *Analysis* (memahami kondisi yang menyebabkan terjadinya permasalahan ketakutan warga dan ancaman terorisme); *Response* (mengembangkan dan mengimplementasikan solusi jangka panjang); *Assess* (melakukan evaluasi dampak implementasi) dalam mengoptimalkan penanggulangan terorisme untuk pencegahan dan deteksi dini.

Upaya untuk mengoptimalkan sinergitas polisional Satuan Brimob Polda Sumatera Utara dalam penanggulangan aksi radikalisme tentunya memerlukan strategi dan upaya sebagai berikut:

### 1. Sasaran jangka pendek

- a). Mengajukan penambahan personil Unit Intelijen Sat Brimob Polda Sumut agar terpenuhi sesuai dengan jumlah daftar susunan personil secara bertahap. (DSP) dan mengusulkan personil untuk dapat mengikuti pendidikan kejuruan meliputi: Intelejen, Polmas, penyelidikan dan penyidikan reserse, pemberdayaan masyarakat, pembinaan potensi masyarakat, pelayanan masyarakat dan penertiban masyarakat.
- b). Melaksanakan latihan agar efekturnya sinergitas polisional patroli kamandahan dengan materi latihan yang disesuaikan dengan karakteristik kewilayah.
- c). Memberdayakan sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung tugas dalam mensinergikan polisional patroli kamandahan dan mengadakan koordinasi dengan Pemerintah daerah untuk berpartisipasi membantu sarana dan prasarana yang sangat diperlukan
- d). Menyusun Buku Pedoman Pelaksanaan/ Petunjuk Pelaksanaan/ Prosedur Tetap tentang sinergitas polisional patroli kamandahan.
- e). Menyusun HTCK dengan satuan kewilayahan untuk mensinergikan polisional patroli kamandahan agar kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi dapat diantisipasi sehingga dalam pelaksanaannya tidak menonjolkan ego-sektoral.
- f). Melaksanakan rapat koordinasi secara rutin sebagai media komunikasi dan informasi serta feed back terhadap pelaksanaan sinergitas polisional patroli kamandahan dalam mengantisipasi kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi.

### 2. Sasaran Jangka Sedang

- a). Melaksanakan mapping/pemetaan terhadap seluruh daerah yang rawan kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi. Pada pelaksanaan *mapping* lebih mengedepankan fungsi intelijen Brimob yang berkoordinasi dengan satuan intelijen Satuan Kewilayahan. Adapun hal-hal yang perlu di *mapping* antara lain: *Pertama*, mengklasifikasikan daerah berdasarkan tingkat kerawanannya. *Kedua*, mendatakan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda dan unsur masyarakat lainnya yang berpengaruh. *Ketiga*, membagi wilayah tanggungjawab patroli dengan cara rayonisasi wilayah tugas Unit Intelijen Sat Brimob Polda Sumut.
- b). Menyiapkan brosur tentang fungsi kepolisian dan berkoordinasi dengan Satuan Kewilayahan.
- c). Melaksanakan pra operasi untuk memahami bagaimana CMI (Cara Memberikan Intruksi) dengan cara metode simulasi, gladi posko dan laporan.

### 3. Jangka Panjang

Diarahkan untuk terimplementasinya sinergitas polisional patroli kamandahan dengan satuan kewilayahan untuk antisipasi segala bentuk ancaman kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi. Upaya yang dilakukan yakni:

- a). Menggalang kelompok masyarakat tertentu melalui kegiatan penyuluhan masyarakat, sambang Desa / Kampung / Daerah yang rawan kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi.
- b). Melaksanakan kegiatan penyuluhan dengan misi tertentu pada saat melaksanakan tugas-tugas patroli jarak jauh, patroli roda dua, patroli selektif maupun patroli lintas desa untuk melakukan Patoli dialogis.
- c). Patroli lintas Wilayah / desa yaitu untuk memantau dan membina memantapkan kamtibmas di Wilayah pedesaan / pedalaman tertentu yang jauh dari jangkauan petugas kewilayahan.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan perumusan masalah dalam penulisan tesis ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemahaman radikalisme menginginkan adanya perubahan sosial dan politik secara drastis dengan kekerasan dan menjadikan agama sebagai pondasi dalam memenuhi tujuannya. Di sisi lain, ideologi radikalisme merupakan aksi dari terjadinya aksi-aksi terorisme, pemahaman yang sempit mengenai sebuah keyakinan agama disertai dengan adanya keinginan untuk mengembalikan daulat khilafah dimanifestasikan melalui aksi-aksi teror sehingga menimbulkan kecemasan dan rasa tidak aman bagi masyarakat luas. Terkait radikalisme selanjutnya dikeluarkan **Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021** tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme Aksi radikalisme pernah terjadi di wilayah hukum Polda Sumatera Utara, bahwa perkembangan radikalisme keagamaan telah cukup mencapai titik yang mengkhawatirkan bahkan termasuk daerah rawan radikalisme dan terorisme. Satbrimob Polda Sumatera Utara sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penanggulangan aksi radikalisme adalah melaksanakan patroli kemitraan di setiap daerah rawan penyebaran dan kegiatan kelompok-kelompok radikal yang menjadi

lingkup tugas dimasing-masing Batalyon sebagai salah satu implementasi program *Quick Wins Renstra dan transformasi menuju Polri yang PRESISI* yaitu “penertiban dan penegakkan hukum bagi organisasi radikal dan anti Pancasila”. Di mana patroli kemitraan tersebut tidak hanya terbatas pada upaya pencegahan, akan tetapi difungsikan sebagai instrument pendukung kegiatan intelijen untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok radikal baru maupun potensi terjadinya terorisme.

2. Brimob Polri sebagai fungsi teknis Kepolisian bantuan taktis operasional *back up* Satuan Kewilayahan terdepan terhadap gangguan kamtibmas berkadar tinggi bertujuan untuk memberikan pelayanan prima kepada Satuan Kewilayahan dan masyarakat dengan kecepatan, ketepatan, kemampuan dan peralatan yang mencukupi. Mengantisipasi gangguan Kamtibmas berkadar tinggi berupa timbulnya kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi agar tidak mengarah pada gangguan nyata dikewilayahan maka diperlukan pengotimalan sinergi polisional yang dalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Kondisi faktual dalam pengimplementasian sinergi polisional patroli Kamandahan saat ini dirasakan belum optimal khususnya pelaksanaan yang dilakukan di Unit Intelijen Sat Brimob Polda Sumut disebabkan karena keterbatasan sumber daya yang ada meliputi sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana serta metode yang digunakan.
3. Upaya dalam penanggulangan aksi radikalisme dilakukan melalui optimalisasi sinergitas polisionil oleh Satuan Brimob Polda Sumatera

Utara, antara lain: *Pertama*, adanya piranti lunak yang mengatur Hubungan Tata Cara Kerja dengan kewilayahan untuk mensinergikan polisionil penanggulangan aksi radikalisme agar dapat menjadi pedoman bersama dalam menjalankan tugas. Kedua, efektifitas penyelenggaraan manajemen operasional kepolisian yang dilakukan oleh Batalyon Satuan Brimob Polda Sumut dikewilayahan terhadap segala bentuk ancaman kontijensi yang berpengaruh pada gangguan kamtibmas berkadar tinggi diantaranya permasalahan kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi yang meliputi perencanaan, administrasi dan pengendalian Operasi Kepolisian termasuk tindakan Kontijensi secara cepat, efektif dan efisien dengan memanfaatkan Sarana dan Prasarana yang ada. Disamping itu, secara kuantitas personil Unit Intelijen Satuan Brimob Polda Sumut jika dihadapkan pada ancaman kontijensi di kewilayahan yang berpengaruh pada gangguan kamtibmas berkadar tinggi, terutama dalam mengantisipasi kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi sebagai gangguan Kamtibmas berkadar tinggi tentunya jauh dari rasio ideal. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada tingkat kinerja Polri secara keseluruhan dalam pemeliharaan Kamdagri dan pelaksanaan penanggulangan aksi radikalisme yang dilakukan Satuan Brimob Polda Sumut khususnya Unit Intelijen

## B. Saran

Dari seluruh uraian yang telah sampaikan di atas dan sebagai bahan masukan, maka dapat disampaikan saran sebagai berikut :

- a. Diperlukan adanya revisi terhadap **Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021** tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme terutama terhadap pemaknaan ekstrimisme sehingga dapat dijadikan sebagai acuan pelaksanaan peran Satuan Brimob Polda Sumatera Utara dalam penanggulangan aksi radikalisme.
- b. Pengoptimalan penyelenggaraan polisional penanggulangan aksi radikalisme oleh Satuan Brimob Polda Sumatera Utara dengan Kewilayahan untuk mengatasi berbagai faktor antisipasi kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi **disarankan** kepada KakorBrimob dan Kapolda melalui Kasat Brimob agar dirumuskannya SOP yang menjabarkan secara spesifik terkait HTCK Sat Brimob khususnya Unit Intelijen dengan Satuan Kewilayahan di Lingkungan Kepolisian Daerah Sumatera Utara.
- c. Gangguan Kamtibmas yang berkadar tinggi bukan saja menjadi tanggungjawab jawab Polri melainkan juga tanggungjawab pemerintah Daerah pada Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Pasal 13) dan

Inpres No. 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan dalam Negeri. Untuk itu, disarankan kepada Kapolda melalui Kasat Brimob agar adanya MOU antara Sat Brimob dengan Pemerintah Daerah untuk mengantisipasi munculnya kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdullah, Mustafa dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Cet. I, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Abas, Nasir, *Memberantas Terorisme, Memburu Noordin M. Top*, Garfindo Khazanah Ilmu, Jakarta, 2009
- Abidin, AZ., *Bunga Rampai Hukum Pidana* Pradnya Paramita, Jakarta, 1983
- Ali, Muhammad, *Syafaat dalam Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi*, Imparsial, Jakarta, 2003
- Anwar, Yesmil dan Adang, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2010
- Armada, Wina, *Wajah Hukum Pidana Pers*, Cet. I, Kartini, Jakarta, 1989,
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- , *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- , *Kebijakan Legislasi dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2000
- Atmasasmita, Romli, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- Cruz, Peter de, *Perbandingan Sistem Hukum: Common Law, Civil Law & Socialist Law*, diterjemahkan Narulita Yusron, Nusa Bangsa, Jakarta, 2010
- Darmodihardjo, Dardji, Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996
- , *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010

- Friedmen, Lawrence, *America Law An Introduction*, sebagaimana diterjemahkan oleh Wisnu Basuki, PT. Tatanusa, Jakarta, 1984
- Ghazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana 3 Percobaan dan Penyertaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993
- Haekal, Muhammad Khair, *Jihad & Perang Menurut Syariat Islam*, Buku Kedua, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor, 2004
- Hardiman, F. Budi, *Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi*, Imparsial, Jakarta, 2003
- Hartono, Sunaryati, *Beberapa Pemikiran Tentang Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana (cetakan kedua)*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- Hoefnagels, G. Pieter, *The Other Side of Criminology, An Inversion of The Concept of Crime*. Holland: Kluwer Deventer, 1972
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Cetakan ke III, 1980
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet. I, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982
- Kaligis, OC., *Terorisme Tragedi Umat Manusia*, OC. Kaligis & Associates, Jakarta: 2003
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan. Kumpulan Karya Tulis*, Alumni, Bandung, 2002
- Lamintang, P.A.F., *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994
- Luthfi, Musthafa, *Melenyapkan Hantu Terorisme dari Dakwah Kontemporer*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2008
- Manan, Abdul, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2009
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005

- Mertokesumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta: 2009
- , dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, CV. Citra Aditya Bakti, Yogyakarta: 1993
- Muhammad, Ardison, *Terorisme, Ideologi Penebar Ketakutan*, Liris, Surabaya, 2010
- Muttaqien, Raisul, *Teori Hukum Murni, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif* cet VI, Nusa Media, Bandung, 2008
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002
- , dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2003
- Pound, Roscoe, *An Introduction to the Philosophy of Law*, Yale University Press, New Haven and London, 1982
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994
- , *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan ke III, 1991
- Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2002
- Ranawijaya, Usep, *Hukum Tata Negara dan Dasar-dasarnya*, Ghalia, Jakarta, 1983
- Rawls, John, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006
- Reinhard G, Petrus, *Deradikalisasi Terorisme*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2010
- Salam, Moch Faisal, *Motivasi Tindakan Terorisme*, Mandar Maju, Bandung, 2005
- Sapardjaja, Komariah Emong, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Cet I, Alumni, Bandung
- Saronto, Y. Wahyu dan Jasir Karwita, *Intelijen: Teori, Aplikasi dan Modernisasi*, Ekalaya Saputra, Jakarta, 2001
- Setiadi, Edi, *Hukum Pidana Ekonomi*, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, 2004
- Sitorus, P., *Pengantar Ilmu Hukum (dilengkapi tanya jawab)*, Alumnus Press, Bandung, 1998

- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Soedarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Soedarto, Semarang, 1990
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2001
- Sola, Ralph De, *Crime Dictionary*, Facts on File Publication, New York, 1988
- Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013
- Sofyan, H. Syahril, *Pemikiran dan Sikap M. Hasballah Thaib dalam Berbagai Dimensi*, Citapustaka Media Perintis, Bandung, 2013
- Sudarsosno, *Kamus Hukum (Cetakan Kelima)*, Rineka Cipta, Jakarta: 2007
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981
- Sunarso, Siswanto, *Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 1998
- Tim Fokus Media, *Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Fokus Media, Bandung, 2003
- Wahid, Abdul, *Kejahatan Terorisme Perpestif Agama, Hak Asasi Manusia & Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004

## **B. Majalah/ Jurnal/ Artikel**

- Azyumardi Azra, Kompas, 2 November 2001
- Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, 2013
- , *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, Medan, 2009
- Hartono, Sunaryati, *Upaya Menyusun Hukum Ekonomi Indonesia Pasca Tahun 2003*, Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, BPHN Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2003

- Indarto, Dono, *Strategi Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi guna Pemantapan Harkamtibmas dalam rangka terwujudnya Pembangunan Nasional*, Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri, Angkatan ke-23 TA. 2014
- Juwana, Hikmahanto, *Politik Hukum UU Bidang Ekonomi di Indonesia: Disampaikan Pada Seminar Nasional Reformasi Hukum dan Ekonomi, Sub Tema: Reformasi Agraria Mendukung Ekonomi Indonesia diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis USU ke-52*, Medan, 2004
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, 2008
- Listyo Sigit Prabowo, *Transformasi Menuju Polri yang PRESISI (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi berkeadilan)*, Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Kapolri, di hadapan Komisi III DPR RI, Tahun 2021
- , *Komitmen Calon Kapolri*, Uji Kelayakan dan Kepatutan Komisi III DPR RI, 2021
- Muladi, *Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus*, bahan seminar Pengamanan Terorisme sebagai Tindak Pidana Khusus, Jakarta, 28 Januari 2004
- Radbruch, Gustav, *Gerechtigkeit, Rechtssicherheit, Zweckmäßigkeit*, dikutip oleh Shidarta dalam tulisan *Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, dari buku Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Komisi Yudisial, Jakarta, 2010
- Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, tanpa tahun
- Soeharto, *Implementasi Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa dan Korban dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 2009
- Sunarto, *Kriminalisasi dalam Tindak Pidana Terorisme*, Jurnal Equality, Volume 12 Nomor 2 Agustus 2007

C. **Internet/ website/ blog**

Asshiddiqie, Jimly, *Penegakan Hukum*, <http://www.solusihukum.com>, diakses tanggal 18 Juli 2021

Paulus, Loudewijk F, *Terorisme*. <http://buletinlitbang.dephan.go.id>. Diakses tanggal 3 Agustus 2021

Qadarwati, Liely Noor, *Penafsiran Hukum, Macam-macamnya, dan Manfaatnya dalam Hukum Pidana*, Makalah dalam [http://lielylaw.multiply.com/journal/item/78/Penafsiran\\_Hukum\\_Macam-macamnya\\_dan\\_Manfaatnya\\_dalam\\_Hukum\\_Pidana?&show\\_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem](http://lielylaw.multiply.com/journal/item/78/Penafsiran_Hukum_Macam-macamnya_dan_Manfaatnya_dalam_Hukum_Pidana?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem), Diakses pada tanggal 14 Agustus 2021

Santoso, M. Jodi, *Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana*, <http://jodisantosoantiteror.blogspot.com/2007/06/terorisme-dalam-sistem-peradilan-pidana.html>. Dipublikasikan Tanggal 18 Juni 2007. Diakses tanggal 16 Juli 2021

*Rehabilitasi dan Reintegrasi Pelaku Teror Perlu, Dan Itu Tugas Sipil*, dalam <http://www.lazuardibirru.org/berita/news/rehabilitasi-dan-reintegrasi-pelaku-teror-perlu-dan-itu-tugas-sipil/>

<https://www.inews.id/news/nasional/perpres-pencegahan-dan-penanggulangan-ekstrimisme-terorisme-terbit-ini-sikap-muhammadiyah>

[http://www.kompasiana.com/vidiahamenda/menelusuri-sejarah-singkat-terorisme-di-bumi-indonesia\\_554856a3547b618a16252506](http://www.kompasiana.com/vidiahamenda/menelusuri-sejarah-singkat-terorisme-di-bumi-indonesia_554856a3547b618a16252506). Diakses pada tanggal 10 Juli 2021 pada pukul 19.25

[http://www.pendekarhukum.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=34:penafsiran-hukum&catid=1:ilmuhukum&Itemid=16](http://www.pendekarhukum.com/index.php?option=com_content&view=article&id=34:penafsiran-hukum&catid=1:ilmuhukum&Itemid=16)

<https://id.wikipedia.org/wiki/Radikalisme>, diakses tanggal 30 Mei 2021

<http://www.publications.parliament.uk/>

<http://www.supremecourt.gov.uk>

<http://www.wdm.org.uk>

<https://www.inews.id/apps>,

**D. Perundang-undangan**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2002 yang kemudian disetujui menjadi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003
- Perkap Nomor 22 Tahun 2010 tentang SOTK Pada Tingkat Polda
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme.